

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPELITBANGDA TAHUN 2024



2
0
2
4



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari pelaporan hasil kinerja instansi pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan terutama kepada para pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan sangat kami hargai untuk bahan perbaikan.

Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selain itu juga diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang serta mendukung kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi yang semakin baik.

Bekasi, 3 Januari 2025

Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi



MAF FAIZAL BADAR

Ketua Muda/ IVc

10115 199003 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	4
1.3. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis	6
1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	8
1.5. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis	17
2.1.1. Tujuan dan Sasaran	16
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	19
2.2. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	32
3.3. Realisasi Anggaran	94
3.4. Prestasi Organisasi	100
BAB IV PENUTUP	101
4.1. Kesimpulan	101
4.2. Rencana Tindak Lanjut (Rekomendasi)	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sarana Prasarana Kantor pada Bappelitbangda Kota Bekasi	15
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026	19
Tabel 2.3.	Formulasi Perhitungan IKU Bappelitbangda Kota Bekasi	20
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024	24
Tabel 2.5.	Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024	25
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 ...	28
Tabel 3.2.	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024	34
Tabel 3.3.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	35
Tabel 3.4.	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)	36
Tabel 3.5.	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	39
Tabel 3.6.	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Pendukung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	49
Tabel 3.7.	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah – Pendukung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	54
Tabel 3.8.	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan Tahun 2024	61
Tabel 3.9.	Bentuk Pemanfaatan Hasil Penelitian	62
Tabel 3.10.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	65
Tabel 3.11.	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)	66
Tabel 3.12.	Indikator Capaian Progam Pendukung Indikator Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	68

Tabel 3.13. Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	72
Tabel 3.14. Pencapaian Indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi Tahun 2024	74
Tabel 3.15. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah Yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	76
Tabel 3.16. Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional/Provinsi Terhadap Target Jangka Menengah (Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)	77
Tabel 3.17. Perbandingan Skor Kota Terinovatif Tingkat Nasional Tahun 2024	79
Tabel 3.18. Capaian Indikator Program Pendukung Indikator Sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional/Provinsi	80
Tabel 3.19. Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional/Provinsi	81
Tabel 3.20. Hasil Penilaian AKIP Bappelitbangda Tahun 2024	82
Tabel 3.21. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda Tahun 2024	83
Tabel 3.22. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	84
Tabel 3.23. Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)	85
Tabel 3.24. Capaian Indikator Program Pendukung Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	87
Tabel 3.25. Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	92
Tabel 3.26. Realisasi Anggaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024	11
Gambar 1.2	Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar 1.3.	Jumlah Aparatur Bappelitbangda Tahun 2024 Berdasarkan Bidang/ Unit Kerja	12
Gambar 1.4.	Bagan Stuktur Organisasi Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024	14
Gambar 3.2.	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024	35
Gambar 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2024-2026	36
Gambar 3.4.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024	37
Gambar 3.5.	Perbandingan Indeks Perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat Dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2023	38
Gambar 3.6	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Tahun 2024	61
Gambar 3.7.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya	65
Gambar 3.8.	Pencapaian Indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi Tahun 2024	74
Gambar 3.9.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah Yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya	76
Gambar 3.10.	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional/ Provinsi Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)	78
Gambar 3.11.	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda Tahun 2024	83
Gambar 3.12.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diuraikan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan dan menyampaikannya kepada Wali Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Bappelitbangda Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan capaian indikator kinerja utama (IKU) Bappelitbangda dalam satu tahun anggaran 2024 yang merupakan indikator sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. IKU Bappelitbangda berkaitan langsung dengan sasaran yang ada dalam RPD Kota Bekasi 2024-2026 maupun sasaran yang ada pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama Bappelitbangda yang pertama adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Bappelitbangda yaitu Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Indikator kinerja utama Bappelitbangda yang kedua adalah Persentase Hasil Kelitbang yang Dimanfaatkan. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian

sasaran Renstra Bappelitbangda yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan;

3. Indikator kinerja utama Bappelitbangda yang ketiga adalah Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Bappelitbangda yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan; dan
4. Indikator kinerja utama Bappelitbangda yang keempat adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Bappelitbangda yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda.

Penetapan keempat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Bappelitbangda tersebut untuk menunjang pencapaian Tujuan I RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis dan akuntabel, dan sasaran strategis Kota Bekasi Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penguatan implementasi SAKIP, pengintegrasian antara perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja akan membentuk sistem yang mengarah pada efisiensi penggunaan anggaran (*budget saving*).

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Bappelitbangda pada tahun 2023 dimana Sasaran pertama “Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan penganggaran dan pelaksanaan” dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen.

Sasaran kedua “Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan” dengan indikator:

1. Presentase Hasil Kelitbang yang Dimanfaatkan memperoleh capaian kinerja sebesar 113 persen;
2. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen.

Selanjutnya untuk sasaran ke 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 91,37 % (Nilai AKIP 82,16).

Bappelitbangda harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2023, maupun terhadap peningkatan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Adapun rincian kinerja yang harus ditingkatkan dari tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2023 memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini berarti tahun 2023 capaian kinerja telah mencapai target. Untuk itu, upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian di tahun 2024 adalah:
 - a. memastikan dokumen perencanaan pembangunan daerah dari mulai RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja konsisten dijabarkan dalam dokumen penganggaran seperti APBD. Adapun upaya yang akan dilakukan adalah penyesuaian program dan kegiatan perencanaan pembangunan di berbagai lingkup bidang pembangunan, serta penyesuaian dalam penyusunan KUA/KUPA-PPAS;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan secara triwulanan untuk memastikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja dapat dilaksanakan dan kendala yang dihadapi dapat diselesaikan;
 - c. Bappelitbangda memastikan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dan capaian meningkat dibanding tahun 2023.
2. Capaian indikator persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan pada tahun 2023 sebesar 68 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 60 persen. Hal ini berarti tahun 2023 capaian kinerja telah memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
3. Untuk indikator jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat pada tahun 2023 memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen. Capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 2 predikat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 2 predikat. Maka dari itu, Bappelitbangda harus dapat meningkatkan kualitas kinerja dan mempertahankan capaian kinerja.
4. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2023 capaian targetnya sebesar 91,37%. Adapun faktor penyebab belum tercapai indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda tersebut antara lain:
 1. masih terdapat ketidakseselarasan antara kinerja perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek sampai dengan kinerja individu.
 2. monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap kinerja eselon II (Kepala Badan), eselon III (Sekretaris, Kepala Bidang), eselon IV (Kepala Sub Bagian), Sub koordinator belum optimal dan menyeluruh sampai pada Jabatan Fungsional dan pelaksana (staf);
 3. pemberian *reward* dan *punishment* belum berdasarkan capaian kinerja individu; serta
 4. pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam penyusunan perencanaan belum optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Bappelitbangda pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami uraikan lebih lanjut pada Bab III Akuntabilitas Kinerja pada LKIP Bappelitbangda Tahun 2024 ini.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Bappelitbangda Kota Bekasi memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya pada perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan daerah yang berperan penting dalam pembangunan Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan.

Bappelitbangda Kota Bekasi merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Bappelitbangda Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Tugas Bappelitbangda Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, yaitu membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang analisis pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, bidang pembangunan manusia dan masyarakat, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Bappelitbangda dibantu oleh Sekretaris Bappelitbangda yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 5 (lima) bidang yaitu: (1) bidang analisis pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; (2) bidang pembangunan manusia dan masyarakat; (3) bidang ekonomi dan sumber daya alam; (4) bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; serta (5) bidang penelitian dan pengembangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Bappelitbangda mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif dan spasial;
- d. penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD);
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
- h. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan peraturan, pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- j. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- k. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan peraturan, pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- m. penyiapan bahan, fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- n. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- o. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- p. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- q. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- r. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- s. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- t. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, BidanBidang dan Kelompok

Jabatan Fungsional;

- u. pembinaan administrasi perkantoran;
- v. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Kepegawaian Daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- w. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- x. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- y. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- z. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- aa. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS

1.3.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi yang memiliki luas 213,04 km² terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) membangun Kota Bekasi. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Bappelitbangda Kota Bekasi mempunyai peranan penting perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Salah satu peran penting Bappelitbangda adalah sebagai perumus kebijakan teknis pada Perangkat Daerah (PD) melalui Bidang-Bidang, antara lain:

- a. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan ada korelasi dan kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pencapaian target pada pelaksanaan Program dan Kegiatannya;

- b. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam meliputi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja;
- c. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, dan Inspektorat;
- d. Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan meliputi seluruh Perangkat Daerah se Kota Bekasi; dan
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi seluruh Perangkat Daerah se Kota Bekasi.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal.

1.3.2 ISU STRATEGIS

Berikut adalah isu-isu strategis terkait perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan di Kota Bekasi.

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi isu strategis pertama karena berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, antara lain: (1) belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi; serta (2) belum

optimalnya pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi; (3) belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan, melalui penyelesaian permasalahan tersebut agar menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dan bermanfaat.

2. Peningkatan kualitas mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dipengaruhi oleh mekanisme dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah baik dari metode pengajuan usulan dari mulai tingkat masyarakat, kelurahan, kecamatan, Perangkat Daerah, sampai dengan tingkat kota. Di samping itu, kualitas perencanaan Perangkat Daerah masih belum optimal dan belum sepenuhnya selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.

5. Peningkatan kualitas penelitian di berbagai bidang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan daerah.

Bappelitbangda harus menjadi perangkat daerah yang mampu memberikan pertimbangan teknis bagi Perangkat Daerah lain dalam rangka mendukung penetapan suatu kebijakan daerah yang berbasis kelitbang. Untuk itu, Bappelitbangda harus membuat dan mendorong penelitian di berbagai bidang pembangunan baik yang dilakukan oleh internal Bappelitbangda maupun dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi, serta didukung oleh sistem informasi hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mudah diakses untuk semua kalangan.

7. Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386 s.d. 390, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah.

1.4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Bappelitbangda pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2024 adalah sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan dari 4 (empat) program, yang terdiri dari:

- A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 4 kegiatan, diantaranya:
 - 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
- B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 kegiatan, diantaranya:
 - 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
 - 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- C. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari 4 kegiatan, diantaranya:
 - 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 Kegiatan, diantaranya:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan Bappelitbangda dalam rangka menjalankan 5 (lima) fungsi utama layanan yang dihasilkan, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan;

- 1. Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.
- 2. Koordinasi yang dilakukan mencakup antar PD, antar daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.
- 3. Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.

4. Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan suatu pemahaman.
6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Bappelitbangda yaitu:


1. Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah, melaksanakan evaluasi, pengendalian atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang meliputi Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan program Pembangunan Daerah serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
2. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, dan kepegawaian, penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik), fungsi kewilayahan (kecamatan), serta fungsi pembinaan dan pengawasan, untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, fungsi penunjang urusan keuangan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pertanian, Perikanan dan Pangan, untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan bencana, komunikasi, informatika,

statistik, persandian, dan perhubungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

- Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bappelitbangda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 102 orang pegawai yang terdiri dari 55 orang laki-laki dan 47 orang perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 65 orang PNS dan 37 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK), sebagaimana ditunjukkan dalam gambar grafik berikut:

Gambar 1.1.
Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024




Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2024

Apabila dilihat berdasarkan Golongan Kepangkatan, paling banyak aparatur Bappelitbangda berada pada Golongan III sekitar 50 orang atau 76,92%, sisanya Golongan IV sekitar 14 orang atau 21,53% dan masih ada Golongan II sekitar 1 orang atau 1,55%.

Berdasarkan tingkat pendidikan, aparatur Bappelitbangda tingkat pendidikan terakhir PNS dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 26 orang, PNS dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 30 orang, PNS dengan jenjang pendidikan D4 sebanyak 2 orang, PNS dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 5 orang, PNS dengan jenjang pendidikan SLTA/ SMK sebanyak 2 orang. Selanjutnya jumlah TKK dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, TKK dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 19 orang, TKK dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 5 orang, TKK

dengan jenjang pendidikan SMK/ SMK sebanyak 10 orang dan TKK dengan jenjang pendidikan SMP sebanyak 1 orang sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.


Gambar 1.2
Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Data Diolah dari Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2024

Seluruh aparatur Bappelitbangda tersebar di unit/Bidang sebagai berikut:

Gambar 1.3
Jumlah Aparatur Bappelitbangda Tahun 2024 Berdasarkan Bidang/ Unit Kerja




Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2024

Secara kuantitas aparatur Bappelitbangda sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana informatika, sarjana planologi, dan sarjana statistik. Hal ini diperlukan untuk pengembangan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran sampai dengan monitoring dan evaluasi pembangunan, serta terkait pembangunan sistem penelitian dan pengembangan diperlukan SDM aparatur yang ahli seperti Fungsional Pranata Komputer dari Sarjana Informatika. Di samping itu, untuk perencanaan wilayah kota diperlukan SDM aparatur dari Sarjana Planologi, serta untuk pengolahan data perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan diperlukan SDM aparatur dari Sarjana Statistik.

Susunan Organisasi Bappelitbangda Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.4
Bagan Stuktur Organisasi Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024

Dalam menunjang pekerjaan aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi didukung oleh sarana prasarana kantor dalam kondisi baik berjumlah 552 unit dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1.

Sarana Prasarana Kantor pada Bappelitbangda Kota Bekasi

NO	KEBUTUHAN PERALATAN KANTOR	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Alat Teleconference	13	Unit	Kondisi Baik
2	Microfon wireless	61	set	Kondisi Baik
3	Webcam 360°	61	set	Kondisi Baik
4	Mixxer sound Kecil	61	set	Kondisi Baik
5	tripod	70	set	Kondisi Baik
6	Air Conditioner	28	Unit	Kondisi Baik
7	Alat Perekam Suara / Voice Recorder Digital 8 GB	5	Unit	Kondisi Baik
8	Camera Mirrorless	2	unit	Kondisi Baik
9	Data External USB 2.5" 3.0 (2 tera)	20	Unit	Kondisi Baik
10	Filling Cabinet	12	Unit	Kondisi Baik
11	Infokus Besar	2	Unit	Kondisi Baik
12	Kendaraan Roda 2	41	Unit	Kondisi Baik
13	Kendaraan Roda 4	7	Unit	Kondisi Baik
14	Komputer Pc All In One	30	UNIT	Kondisi Baik
15	Kursi Pimpinan	4	Unit	Kondisi Baik
16	Lampu LED Video Shoting	2	Unit	Kondisi Baik
17	Laptop	5	Unit	Kondisi Baik
18	Lemari Arsip Kaca	6	Unit	Kondisi Baik
19	Meja Rapat Kapasitas 15 Orang	1	Set	Kondisi Baik
20	Meja Staff	20	Unit	Kondisi Baik
21	Kusi Staff	113	Unit	Kondisi Baik
22	MESIN FAX	2	Unit	Kondisi Baik
23	Modem	4	Unit	Kondisi Baik
24	Mouse Wireless	10	Unit	Kondisi Baik
25	Papan WhiteBoard	2	Unit	Kondisi Baik
26	Pointer Laser	2	Unit	Kondisi Baik
27	PORT USB 4	10	Unit	Kondisi Baik
28	PRINTER	10	Unit	Kondisi Baik
29	Rak Arsip	4	Unit	Kondisi Baik
30	TV LED 62 Inc	3	Unit	Kondisi Baik
	TTAL	552	Unit	Kondisi Baik

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2024

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum.

3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sub Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

3.4. Prestasi Organisasi

Sub Bab ini menampilkan prestasi yang dicapai oleh Bappelitbangda sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja tahunan (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja pada Bappelitbangda tahun 2024 didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2024-2024 serta Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi tahun 2024. Berikut akan diuraikan perencanaan kinerja pada Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka menengah, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Isu strategis pembangunan pada aspek perencanaan adalah peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, yang didukung oleh peningkatan ketersediaan, kualitas dan analisis data untuk perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah, serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur perencanaan.

Sesuai dengan tugas pokok Bappelitbangda yaitu penyusunan perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Bekasi, maka Tujuan dari Bappelitbangda adalah :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
Indikator tujuan 1 : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Tujuan 2 : Meningkatkan penelitian, pengembangan pembangunan daerah yang inovatif dan berbasis Iptek
Indikator ke-1 tujuan 2 : Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan
Indikator ke-2 tujuan 2 : Jumlah Iptek dan inovasi daerah yang mendapat predikat tingkat nasional/provinsi
3. Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas manajemen dan kinerja Bappelitbangda
Indikator tujuan 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda

Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut, dirumuskan Sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Bappelitbangda maka Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan 1 adalah:

- Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun sasaran yang ingin dicapai Bappelitbangda Kota Bekasi dalam rangka mendukung Tujuan 2 adalah sebagai berikut:

- Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta Iptek dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan
Indikator Sasaran ke-1 : Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan.
Indikator Sasaran ke-2 : Jumlah Iptek dan inovasi daerah yang mendapat predikat tingkat nasional/ provinsi;

Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai Bappelitbangda Kota Bekasi dalam rangka mendukung Tujuan 3 adalah sebagai berikut:

- Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda
Indikator Sasaran : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda

Target Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Kota Bekasi secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda
Kota Bekasi Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80	81,08	82,15
		Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	1.1.1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80	81,08	82,15
2.	Meningkatkan penelitian, pengembangan pembangunan daerah yang inovatif dan berbasis Iptek		1. Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	60%	65%	70%
			2. Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi	1 Predikat	1 Predikat	2 Predikat
		1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan	1.1.1. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	60%	65%	70%
			1.1.2. Jumlah Iptek dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/ provinsi	1 Predikat	1 Predikat	2 Predikat
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Bappelitbangda		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	82,27 (A)	82,38 (A)	82,49 (A)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	82,27 (A)	82,38 (A)	82,49 (A)

Sumber: Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026

2.1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan IKU yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 antara lain ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Formulasi Perhitungan IKU Bappelitbangda Kota Bekasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	1	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No.86 Tahun 2017, bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan.	Menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan tahapan a s.d. g sebagai berikut:	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				a.	Menghitung keselarasan dokumen RPJMD dengan RPJMN: = (jumlah isu strategis daerah yang sesuai dengan isu strategis nasional) : (jumlah seluruh isu strategis daerah) x 100% + (jumlah sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional) : (jumlah seluruh sasaran pembangunan daerah) x 100%	Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP)	1. RPJMD Kota Bekasi 2. RPJMN	
				2	Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 3 Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah: a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja. b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	b.	Menghitung keselarasan dokumen RKPD dengan RKP: = (jumlah prioritas daerah yang sesuai dengan prioritas nasional) : (jumlah seluruh prioritas daerah) x 100%	Kepala Bidang AP4EP
				c.	Menghitung keselarasan muatan subtansi dalam RKPD: - (Jumlah isu yang dengan prioritas daerah) : (Jumlah seluruh isu) x 100% - (jumlah target dan sasaran dalam menyelesaikan isu) : (jumlah seluruh target dan sasaran) x 100%	Kepala Bidang AP4EP	RKPD Kota Bekasi	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
				Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan.	d. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD: = (Jumlah program dalam RKPD) : (Jumlah program dalam RPJMD) x 100%	Kepala Bidang AP4EP	1. RKPD Kota Bekasi 2. RPJMD Kota Bekasi
			e. Menghitung kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD = = (Jumlah program dalam RENSTRA) : (Jumlah program dalam RPJMD) x 100%		1. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2. Bidang Ekonomi dan SDA; 3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 4. Bidang AP4EP.	1. Renstra Perangkat Daerah 2. RPJMD Kota Bekasi	
			f. Menghitung kesesuaian antara RENJA dengan RKP = (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dalam RENJA) : (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dalam RKP) x 100%		1. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2. Bidang Ekonomi dan SDA; 3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 4. Bidang AP4EP.	1. Renja Perangkat Daerah dan BA Desk Renja 2. RKP Kota Bekasi	
			g. Menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dari hasil a s.d. g = (10%*Hasil a + 10%*Hasil b + 10%*Hasil c + 20%*Hasil d + 20%*Hasil e + 30%*Hasil f)		Sekretariat		
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan	1. Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	Persen (%)	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 219 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai	= (Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan) : (Jumlah total hasil kelitbangan) x 100%	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	Hasil penelitian/ kelitbangan yang dilakukan oleh Bappelitbangda maupun dikerjasamakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
				pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang litbang agar pelaksanaan kelitbang lebih terkonsentrasi dan berdayaguna.			
		2. Jumlah IPTEK dan inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/ Provinsi	Predikat	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386 s.d. 390, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah.	Penghargaan/predikat tingkat nasional/proivnsi atas IPTEK dan inovasi yang dilombakan dihitung/dijumlahkan.	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	Pengumuman atas hasil perlombaan hasil IPTEK dan inovasi daerah Tingkat Nasional/Provinsi
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP yaitu (1) perencanaan kinerja (bobot 30%), (2) pengukuran kinerja (bobot 30%), (3) pelaporan kinerja (bobot 15%), dan (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%). Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat : AA (nilai >90-100), A (nilai >80-90), BB (nilai >70-80), B (nilai >60-70), CC (nilai >50-60), C (nilai >30-50), dan D (nilai 0-30).	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Kota Bekasi

Berdasarkan tabel tersebut, formulasi perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana pada tahun ini memasukan keselarasan dengan perencanaan tingkat nasional sesuai dengan pedoman dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Perhitungan IKU tersebut dilakukan melalui 7 (tujuh) tahapan:

1. Tahap I Menghitung keselarasan dokumen RPJMD dengan RPJMN ; a. (Jumlah isu strategis daerah yang sesuai dengan isu strategis nasional) dibagi (jumlah seluruh isu strategis daerah) dikali 100%, b. (jumlah sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional) dibagi (seluruh sasaran pembangunan daerah) dikali 100%;
2. Tahap II Menghitung keselarasan dokumen RKPD dengan RKP : (jumlah prioritas daerah yang sesuai dengan prioritas nasional) dibagi dengan (jumlah seluruh priritas daerah) dikali 100%;
3. Tahap III (jumlah isu yang sesuai dengan prioritas daerah) dibagi (jumlah seluruh isu) dikali 100%;, b. (jumlah target sasaran dalam menyelesaikan isu) dibagi (jumlah seluruh target sasaran) dikali 100%.
4. Tahap IV Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD : (jumlah program dalam RKPD) dibagi (jumlah program dalam RPJMD) dikali 100%;
5. Tahap V Menghitung kesesuaian antara Renstra dengan RPJMD : (Jumlah program dalam Renstra) dibagi (Jumlah program dalam RPJMD) dikali 100%;
6. Tahap VI Menghitung kesesuaian antara RENJA dengan RKPD : (jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RENJA) : (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD) dikali 100%;
7. Tahap VII Menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dari hasil tahapan I sd. VI. Dengan demikian pada Tahap ke-7 diperoleh perhitungan hasil akhir “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”.

Adapun IKU sasaran strategis kedua terdiri dari 2 indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan. Adapun rumus untuk menghitung indikator sasaran yang kedua adalah sebagai berikut: Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dibagi jumlah total hasil kelitbangan dikali 100%.
2. Jumlah iptek dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat nasional / provinsi, adapun cara mengukur indikator tersebut adalah : Penghargaan/predikat tingkat nasional/ provinsi atas IPTEK dan inovasi yang dilombakan dihitung/dijumlahkan.

Selanjutnya adalah IKU sasaran strategis ketiga adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda, adapun IKU dari sasaran ini adalah: Nilai Akuntabililitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Bappelitbangda. IKU Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA(>90-100), A(>80-90), BB(>70-80), B(>60-70), CC(>50-60), C(>30-50) dan D (0-30).

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah (1) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan (2) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan	1. Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	60%
		2. Jumlah IPTEK dan inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi	1 Predikat
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	A (82,27)

Sumber: Perjanjian Kinerja Eselon II Bappelitbangda Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Bappelitbangda Kota Bekasi didukung alokasi anggaran Tahun 2024 yang secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
I.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.350.494.500	APBD Kota Bekasi
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.329.399.000	APBD Kota Bekasi
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	330.000.000	APBD Kota Bekasi
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	570.684.000	APBD Kota Bekasi
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.428.715.000	APBD Kota Bekasi
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	321.095.500	APBD Kota Bekasi
4	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	261.430.000	APBD Kota Bekasi
5	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	59.665.500	APBD Kota Bekasi
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.400.000.000	APBD Kota Bekasi
6	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.400.000.000	APBD Kota Bekasi
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	300.000.000	APBD Kota Bekasi
7	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300.000.000	APBD Kota Bekasi
II.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.540.268.000	APBD Kota Bekasi
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	533.378.000	APBD Kota Bekasi
8	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	392.396.000	APBD Kota Bekasi
9	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.530.000	APBD Kota Bekasi
10	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.452.000	APBD Kota Bekasi
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	344.988.000	APBD Kota Bekasi
11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	225.114.000	APBD Kota Bekasi
12	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.604.000	APBD Kota Bekasi
13	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	44.270.000	APBD Kota Bekasi
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	661.902.000	APBD Kota Bekasi
14	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	80.650.000	APBD Kota Bekasi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
15	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	128.324.000	APBD Kota Bekasi
16	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur	452.928.000	APBD Kota Bekasi
III.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.330.000.000	APBD Kota Bekasi
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	450.000.000	APBD Kota Bekasi
17	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	150.000.000	APBD Kota Bekasi
18	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	150.000.000	APBD Kota Bekasi
19	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	150.000.000	APBD Kota Bekasi
	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	150.000.000	APBD Kota Bekasi
20	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	150.000.000	APBD Kota Bekasi
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	730.000.000	APBD Kota Bekasi
21	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	380.000.000	APBD Kota Bekasi
22	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	350.000.000	APBD Kota Bekasi
IV.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.254.701.720	APBD Kota Bekasi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000	APBD Kota Bekasi
23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.500.000	APBD Kota Bekasi
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.500.000	APBD Kota Bekasi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.362.535.000	APBD Kota Bekasi
25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.347.535.000	APBD Kota Bekasi
26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	APBD Kota Bekasi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.484.146.000	APBD Kota Bekasi
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000	APBD Kota Bekasi
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	138.146.000	APBD Kota Bekasi
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.000.000	APBD Kota Bekasi
30	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	APBD Kota Bekasi
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.000.000	APBD Kota Bekasi
32	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	APBD Kota Bekasi
33	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000	APBD Kota Bekasi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000	APBD Kota Bekasi
34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000	APBD Kota Bekasi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.000.000	Kota Bekasi
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.000.000	APBD Kota Bekasi
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.000.000	APBD Kota Bekasi
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000	APBD Kota Bekasi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.937.020.720	APBD Kota Bekasi
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	APBD Kota Bekasi
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.917.020.720	APBD Kota Bekasi
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	480.000.000	APBD Kota Bekasi
40	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	280.000.000	APBD Kota Bekasi
41	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	APBD Kota Bekasi
Total Pagu		Rp. 32.475.464.220	

Sumber : Data Diolah dari DPA Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran yang menjadi IKU.

Capaian kinerja yang telah dicapai Bappelitbangda Kota Bekasi selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2024 serta Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama dengan hasil bahwa seluruh indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama mencapai target yang telah ditetapkan telah mencapai target.

Capaian kinerja sasaran strategis beserta dengan indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024**

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2024			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Nilai	80	99,89	124,86%	Target tahun 2024 adalah sebesar 80, sementara realisasi mencapai 99,89, maka tingkat capaiannya sebesar 124,86%.
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan	1. Presentasi Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	%	60,0	79,31%	132,18%	Target thun 2024 sebesar 60%, sementara realisasi mencapai 79,31%, maka tingkat capaiannya sebesar 132,18%.
		2. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional	Predikat	1 Predikat	5 Predikat	500%	Target tahun 2024 sebesar 1 predikat realisasi 5 predikat, maka tingkat capaiannya sebesar 500%

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2024			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	Nilai	A (82,27)	A (85,02)	103,4 %	Target tahun 2024 adalah A (82,27), sementara realisasi mencapai A (85,02), maka tingkat capaiannya sebesar 103,34

Sumber : Data diolah dari Hasil Evaluasi Kinerja Sasaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, Bappelitbangda Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan;
2. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan; dan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda.

Pengukuran kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Bappelitbangda Kota Bekasi pada tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi tahun 2024 sebesar 99,89, sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar 80, dengan demikian tingkat capaian sebesar 124,86%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2023, capaian sebesar 100 %.
2. Presentasi Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan, realisasi capaian target yang sebesar 79,31%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 60%, dan meningkat apabila dibandingkan dengan dengan capaian tahun 2023 sebesar 68%;
3. Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/ provinsi, realisasi capaian sebanyak 5 predikat, mencapai target yang ditetapkan sebanyak 1 predikat, lebih dari capaian target tahun 2023 sebanyak 1 predikat tingkat nasional/provinsi. Capaian 5 predikat yang diraih tahun 2024 yaitu :
 - (1) Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Program Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Tema 4;
 - (2) Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantek Berprestasi
 - (3) Juara Harapan Tingkat Nasional Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantek Berprestasi
 - (4) Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat
 - (5) Peringkat III Kota Terinovatif IGA 2024

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda, realisasi capaian target yang sebesar 85,02, melebihi target yang ditetapkan sebesar 82,27, dan meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 82,16.

Dengan melihat capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama untuk mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dimana realisasi 4 (empat) indikator seluruhnya melampaui target yang ditetapkan, maka capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama tersebut telah mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Bappelitbangda Kota Bekasi dalam “Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah” yang diukur dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi indikator tahun 2024 yaitu sebesar 99,89 dari target yang telah ditetapkan sebesar 80.

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Bappelitbangda Kota Bekasi di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Bappelitbangda Kota Bekasi mendukung pencapaian sasaran strategis pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”** dalam rangka mewujudkan Tujuan **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel”**.

Capaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 disajikan dalam infografis sebagai berikut:

1

MENINGKATNYA KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR : INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Target : 80
Realisasi : 99,8
Capaian Kinerja : 124,78%

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2023)

Target : 80
Realisasi : 80
Capaian Kinerja : 100 %

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026

Target : 80
Realisasi : 80
Capaian Kinerja : 100 %

PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA NASIONAL

IPPD Kota Bekasi 2024 : 99,67
IPPD Kota Yogyakarta 2024 : 99,8

KENDALA YANG DIHADAPI

- Telah disusunnya rencana pelaksanaan/timeline perencanaan yang jelas dan rinci sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan
- Adanya komitmen tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan dalam melaksanakan rangkaian aktivitas perencanaan sesuai rencana pelaksanaan/timeline dan ketentuan peraturan perundangan terkait
- Dilakukan pendampingan penyusunan dan verifikasi Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Bidang pada Bappeltbangda sesuai lingkup koordinasinya, dimana dalam proses verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah disandingkan dengan Renstra dan RKPD
- Penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Melalui SIPD, Perangkat Daerah dapat memasukkan (input) program dan kegiatannya dan Bappeltbangda dapat melakukan verifikasi juga melalui sistem, dengan demikian membantu menjaga konsistensi atau kesesuaian program dan kegiatan rencanapembangunan daerah dengan rencana Perangkat Daerah

KENDALA YANG DIHADAPI

- Alas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terkendala server dan jaringan sehingga memerlukan waktu proses yang cukup lama untuk input data program, kegiatan dan sub kegiatan rencana
- Pemahaman dan kapasitas Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan belum merata dan optimal sehingga memerlukan waktu proses verifikasi dan perbaikan yang cukup lama serta masih terdapat Renja Perangkat Daerah yang belum seluruhnya mempedomani ketentuan/kegiatan perencanaan

PROGRAM YANG Mendukung

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

RENCANA TINDAK LANJUT

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya
- Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2024

Target : Rp. 32.475.464.220,-
Realisasi : Rp 29.784.439.496,-
Capaian Kinerja : 91,71%

REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2023

Target : Rp. 34.430.862.820,-
Realisasi : Rp R30.169.405.250,-
Capaian Kinerja : 87,62%

Efisiensi sebagian besar dalam belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat, yang semula direncanakan untuk kegiatan perjalanan dinas misalnya menghadiri undangan Provinsi Jawa Barat namun dilakukan melalui virtual online meeting.

2.1

MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA IPTEK DAN INOVASI DAERAH YANG MENDAPATKAN PENGAKUAN

INDIKATOR : PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG DIMANFAATKAN

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Target : 60%
Realisasi : 79,31%
Capaian Kinerja : 132,18%

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2023)

Target : 60
Realisasi : 68
Capaian Kinerja : 113,3 %

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026

Target : 60
Realisasi : 79,31%
Capaian Kinerja : 132,18%

PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA NASIONAL

Realisasi Kota Tasik Tahun 2023 : 10,6%
Realisasi Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023 : 7,9%

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN

- Pendayagunaan fungsional peneliti dalam penelitian mandiri serta Perjanjian Kerjasama Penelitian Bersama (Joint Research) dengan Perguruan Tinggi di Kota Bekasi dengan pola penelitian dengan pendanaan dari perguruan tinggi tersebut.

KENDALA YANG DIHADAPI

- belum optimalnya pemenuhan data yang diperlukan dan terbatasnya SDM peneliti

PROGRAM YANG Mendukung

Program Penelitian dan Pengembangan

RENCANA TINDAK LANJUT

- Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Pemetaan kebutuhan kelitbangan untuk bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di periode berikutnya
- Transformasi Program Penelitian dan Pengembangan menjadi Program Riset dan Inovasi Daerah

2.2

MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA IPTEK DAN INOVASI DAERAH YANG MENDAPATKAN PENGAKUAN

Indikator : Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/ provinsi

Target : 1
Realisasi : 5
Capaian Kinerja : 500%

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2023)

Target : 2
Realisasi : 2
Capaian Kinerja : 100 %

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026

Target : 1
Realisasi : 5
Capaian Kinerja : 500 %

PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA NASIONAL

Skor IGA Kota Surabaya : 90,06
Skor IGA Kota Mojokerto : 89,21
Skor IGA Kota Bekasi : 83,47

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN

- Memfasilitasi regulasi pendukung yaitu Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 650/731/Bappeltbangda tentang Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Perangkat Daerah diwajibkan mendatakan sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah per tahun dan melaporkannya ke dalam database Indeks Inovasi Daerah
- Sosialisasi Bintang Tiga Perguruan Inovasi Daerah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Inovasi, mendorong perangkat daerah untuk memberikan elastisitas yang mendukung pembangunan dan pengembangan Inovasi, memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi, dan
- Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi, dengan tujuan untuk melakukan verifikasi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan inovasi, mendorong dan memampuh perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan inovasi, melakukan verifikasi dan pendampingan kepada perangkat daerah yang telah melakukan pelaporan inovasi agar data inovasi yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan terstruktur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

KENDALA YANG DIHADAPI

- belum optimalnya pemenuhan data yang diperlukan dan terbatasnya SDM peneliti

PROGRAM YANG Mendukung

Program Penelitian dan Pengembangan

RENCANA TINDAK LANJUT

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah
- Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka membangun daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya melalui
- penyusunan Indeks Inovasi Daerah yang mengukur inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah.

3

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) BAPPELTBANGDA

Indikator : NILAI AKIP

Target : 82,27
Realisasi : 85,82 (A)
Capaian Kinerja : 103,34 %

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2023)

Target : 69
Realisasi : 68
Capaian Kinerja : 113,3 %

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026

Target : 89,92
Realisasi : 82,16
Capaian Kinerja : 91,37

PERBANDINGAN DENGAN RATA-RATA NASIONAL

Predikat AKIP Bappeda Provinsi Jatim Tahun 2024 adalah AA

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN

- Adanya komitmen Tim penyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya.
- Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya.
- Tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan pembangunan Perangkat Daerah

KENDALA YANG DIHADAPI

- berhentinya langganan penyediaan jaringan internet dari pihak ketiga pada Triwulan IV

PROGRAM YANG Mendukung

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

RENCANA TINDAK LANJUT

- Pemanfaatan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja) untuk perencanaan periode berikutnya.
- Pemanfaatan LKIP Tahun 2023 dan 2024 serta Laporan Monev 2023 dan 2024

Secara rinci, analisis masing-masing indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Bappelitbangda Kota Bekasi tersebut di atas akan diuraikan pada sub bab berikut.

3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.2.1. SASARAN STRATEGIS PERTAMA: MENINGKATNYA KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN.

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PERTAMA / INDIKATOR KINERJA UTAMA : INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pentingnya sistem perencanaan pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Dalam rangka memperkuat dan mempertajam keselarasan serta kesesuaian rencana pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menginisiasi pengembangan pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Demikian pula, Bappelitbangda Kota Bekasi melakukan pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memastikan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan melihat keselarasan serta kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dengan perencanaan pembangunan nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi dalam urusan perencanaan pembangunan maka dalam Perjanjian Kinerja salah satu sasaran strategisnya dan indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi IKU dan IKI adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Perhitungan capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah ini dilakukan melalui 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap I menghitung keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN, dengan rumus :

$$a. \frac{\text{Jumlah isu strategis daerah yang sesuai dengan isu strategis nasional}}{\text{jumlah seluruh isu strategis daerah}} \times 100\% = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

$$b. \frac{\text{jumlah sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional}}{\text{Jumlah seluruh sasaran pembangunan daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

$$11$$

Total perhitungan keselarasan dokumen RPJMD dengan RPJMN :

$$a + b = \frac{100\% + 100\%}{2} = 100\% \text{ (Bobot :10)}$$

$$\frac{2}{2}$$

Tahun 2024 terdapat 3 isu strategis pada RPD 2024-2026 yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024, artinya “tingkat keselarasan antara dokumen RPJMD dengan RPJMN sebesar 100% “. Capaian target kinerja 100% disebabkan seluruh isu strategis daerah selaras dengan isu strategis nasional dan dilaksanakan dalam RPD 2024-2026.

2. Tahap II menghitung keselarasan antara dokumen RKPD dengan RKP, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah prioritas daerah yang sesuai dengan prioritas nasional}}{\text{Jumlah seluruh prioritas daerah}} \times 100\%$$

Jumlah seluruh prioritas daerah

$$= 11/11 \times 100\% = 100\% \text{ (Bobot : 10)}$$

Tahun 2024 terdapat 11 prioritas daerah dalam RKPD yang sesuai dengan prioritas nasional dalam RKP tahun 2024, artinya “tingkat keselarasan antara dokumen RKPD dan dokumen RKP ” tercapai 100% . .

3. Tahap III menghitung keselarasan muatan substansi dalam RKPD , dengan rumus :

a. $\frac{\text{Jumlah isu yang sesuai dengan prioritas daerah}}{\text{Jumlah seluruh isu strategis daerah}} \times 100\% = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$

Jumlah seluruh isu strategis daerah 3

b. $\frac{\text{Jumlah target sasaran dalam menyelesaikan isu}}{\text{Jumlah seluruh target sasaran}} \times 100\% = \frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$

Jumlah seluruh target sasaran 25

Tahun 2024 terdapat 3 isu strategis yang sesuai dengan prioritas daerah. Tingkat keselarasan isu strategis dengan prioritas daerah tercapai 100%. (Bobot :10)

4. Tahap IV menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}} \times 100\%$$

Jumlah Program dalam RPJMD

$$= 118/118 \times 100\% = 100\% \text{ (Bobot : 20)}$$

Tahun 2024 terdapat 118 program RKPD yang diakomodir dalam RPJMD 2024-2026, artinya “tingkat kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD tahun 2024 ” tercapai 100%. Daftar program terdapat pada lampiran.

5. Tahap V menghitung kesesuaian antara Renstra dengan RPJMD, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah program dalam Renstra}}{\text{Jumlah program dalam RPJMD}} \times 100\% = \frac{19}{19} \times 100\% = 100\% \text{ (Bobot : 20)}$$

Jumlah program dalam RPJMD 19

Tahun 2024 terdapat 119 program Renstra yang diakomodir dalam RPJMD 2024-2026, artinya “tingkat kesesuaian antara Renstra dengan RPJMD tahun 2024 ” tercapai 100%. Daftar program terdapat pada lampiran.

6. Tahap VI Menghitung kesesuaian antara RENJA dengan RKPD =

$$\frac{\text{Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja}}{\text{Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja}} \times 100\%$$

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja

a. $\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam Renja}} \times 100\% = \frac{204}{204} \times 100\% = 100\%$

Jumlah Program dalam Renja 204

b. $\frac{\text{Jumlah Kegiatan dalam RKPD}}{\text{Jumlah Kegiatan dalam Renja}} \times 100\% = \frac{578}{578} \times 100\% = 100\%$

Jumlah Kegiatan dalam Renja 578

c. $\frac{\text{Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja}} \times 100\% = \frac{2535}{2557} \times 100\% = 99,14\%$

Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja 2557

d. $\frac{\text{Jumlah PAGU dalam RKPD}}{\text{Jumlah PAGU dalam Renja}} \times 100\% = \frac{\text{Rp. 7.469.457.619.607}}{\text{Rp. 7.453.248.602.934,-}} \times 100\% = 99,78\%$

Total perhitungan kesesuaian antara RENJA dengan RKPD :

$$\frac{(100\%+100\%+99,14\%+99,78\%)}{4} = \frac{397,62}{4} = 99,64\% \text{ (Bobot : 29,89\%)}$$

7. Tahap 7 menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dari hasil a sd. e =
 maka Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah =
 $(10+10+10+20+20+29,89) = 99,89$

Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” sebesar $(99,89 \% / 80\%) \times 100\%$ dan tingkat capaian sebesar 124,86%.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 202		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	80	99,89	124,86%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2024 sebesar 80 dan realisasi mencapai 99,89, maka tingkat capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 124,86%. Hal ini berarti tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional serta dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebesar 124,86%.

Gambar 3.2.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Indeks Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	80	80	100%	80	99,89	124,86%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Capaian indikator sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2023 adalah 100 dan pada tahun 2024 capaian indikator 124,86%.

C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Capaian indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 ini jika dikaitkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.4.
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Target Tahun 2024	Target Jangka Menengah (Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)
Target	Nilai	80	82,15
Realisasi	Nilai	99,89	99,89

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2024 sebesar 99,89 dibandingkan target jangka menengah (target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) sebesar 124,86%, maka Bappelitbangda Kota Bekasi sudah berhasil mewujudkan capaian kinerjanya.

Gambar 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2024-2026



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nasional/Provinsi/Daerah Lain

Capaian kinerja Bappelitbangda untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah apabila dibandingkan dengan standar nasional tidak bisa diperbandingkan karena belum ada nilai standar nasional untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kementerian PPN/Bappenas baru akan menghitung dan mengeluarkan realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 pada tahun 2025 untuk tingkat provinsi terlebih dahulu sedangkan untuk kabupaten/kota akan disosialisasikan terlebih dahulu (sesuai Surat Kementerian PPN/Bappenas Nomor: 21306/B.04/PP.01/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Hal Penyampaian


Informasi Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan).

Perbandingan dengan daerah lain yang telah mengukur Indeks Perencanaan Pembangunan yaitu dengan Bappeda Kota Yogyakarta, realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebesar 99,67¹. Realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kota Bekasi adalah sebesar 99,89. Capaian Indeks Perencanaan Bappelitbangda Kota Bekasi lebih besar bila dibandingkan dengan Indeks Perencanaan Bappeda Kota Yogyakarta.

Indeks Perencanaan Pembangunan	Kota Bekasi	Kota Yogyakarta
Realisasi Tahun 2024	99,89	99,67

Sumber: LKIP Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024

Gambar 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Apabila dihitung dari komponen indeks perencanaan pembangunan salah satu dalam formulasi perhitungannya adalah tingkat konsistensi perencanaan pembangunan, dapat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Kota Bekasi yang sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tingkat konsistensi perencanaan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 98,03.²

Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan	Kota Bekasi	Provinsi Jawa Barat
Realisasi Tahun 2023	100	98,03*


Sumber: Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

¹ LKIP Bappeda Kota Yogyakarta

² LKIP Provinsi Jawa Barat

Gambar 3.5.

Perbandingan Indeks Perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat Dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2023



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Adapun faktor penyebab keberhasilan capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 ini antara lain :

1. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/timeline perencanaan yang jelas dan rinci sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan;
2. Adanya komitmen tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan dalam melaksanakan rangkaian aktivitas perencanaan sesuai rencana pelaksanaan/timeline dan ketentuan peraturan perundangan terkait;
3. Dilakukan pendampingan penyusunan dan verifikasi Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Bidang pada Bappelitbangda sesuai lingkup koordinasinya, dimana dalam proses verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah disandingkan dengan Renstra dan RKPD. Verifikasi mencakup tujuan, sasaran, rencana program serta indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah. Apabila Renja Perangkat Daerah belum sinkron/selaras/sesuai dengan Renstra dan RKPD maka Bappelitbangda akan meminta Perangkat Daerah untuk memperbaiki Renja-nya.
4. Penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Melalui SIPD, Perangkat Daerah dapat memasukan (input) program dan kegiatannya dan Bappelitbangda dapat melakukan verifikasi juga melalui sistem, dengan demikian membantu menjaga konsistensi atau keselarasan program dan kegiatan rencana pembangunan daerah dengan rencana Perangkat Daerah. Dengan demikian, Program yang tertuang di dalam RPJMD dapat dikomodir Renstra Perangkat Daerah dan demikian

pula kegiatan yang tertuang di dalam RKPD dapat diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah. Sehingga keselarasan dan konsistensi dapat dijaga dan dicapai melalui sistem tersebut.

Walaupun realisasi “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” tahun 2024 telah memenuhi bahkan melebihi target, ditemui kendala yang dihadapi dalam pencapaian target “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” Tahun 2024 antara lain:

1. Akses Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terkendala server dan jaringan sehingga memerlukan waktu proses yang cukup lama untuk input data program, kegiatan dan sub kegiatan rencana;
2. Pemahaman dan kapasitas Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan belum merata dan optimal sehingga memerlukan waktu proses verifikasi dan perbaikan yang cukup lama serta masih terdapat Renja Perangkat Daerah yang belum seluruhnya mempedomani ketentuan/regulasi perencanaan.

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai kinerja indikator Sasaran Strategis pertama tersebut Bappelitbangda melaksanakan 2 program yaitu (1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 (tiga) indikator program. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian Sasaran tersebut.

Tabel 3.5.
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Persen (%)	80%	100%	125%
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perencanaan pembangunan daerah	Persen (%)	80%	99,75%	124,69%
		Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perencanaan pembangunan daerah	Persen (%)	80%	100%	125%

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
		Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan pembangunan daerah	Persen (%)	80%	99,78%	124,73%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Penjelasan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah:

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi capaian indikator Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang diampu oleh Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP) pada Tahun 2024 yaitu Persentase Kesesuaian antara Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, realisasinya sebesar 100%, melebihi target 80%.

Faktor penentu keberhasilan untuk indikator program tersebut adalah (1) Telah disusunnya rencana pelaksanaan/*timeline* perencanaan yang jelas dan rinci sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) sehingga dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan; (2) Adanya komitmen tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan pembangunan daerah (RKPD); (3) Penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Melalui SIPD, Perangkat Daerah dapat memasukan (input) program, kegiatan, sub kegiatan dan pagunya yang menjadi bahan RKPD. Bappelitbangda dapat melakukan verifikasi juga melalui SIPD, sehingga membantu menjaga konsistensi atau keselarasan program dan kegiatan rencana pembangunan daerah dengan rencana Perangkat Daerah.

Rencana tindak lanjutnya adalah meningkatkan kesesuaian antara Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada periode berikutnya.

Kinerja program didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan. Berikut diuraikan capaian kinerja indikator kegiatan/sub kegiatan yang mendukung indikator program tersebut.

Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen (Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029)	100%
2	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen (RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 dan Perubahan RKPD)	100%

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
			Kota Bekasi Tahun 2024)	
3	Jumlah dokumen hasil analisis data perencanaan pembangunan Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	100 Orang	100%
5	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	13 Laporan	13 Laporan	100%
6	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, target indikator kegiatan/sub kegiatan pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sampai dengan Tahun 2024 telah tercapai sesuai target (100%).

Dalam rangka mendukung capaian kinerja indikator program dan kegiatan tersebut, Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dibantu oleh:

1. Fungsional Perencana Ahli Muda sebanyak 3 orang, dengan kinerja hasil analisis rancangan dokumen rencana pembangunan daerah;
2. Analis Pembangunan sebanyak 2 orang, dengan kinerja rekapitulasi data usulan dari Masyarakat dan usulan dari Perangkat Daerah yang telah diolah dalam tabulasi;
3. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 2 orang, dengan kinerja data/bahan untuk realisasi dan capaian kinerja Perangkat Daerah;
4. Pengelola Monitoring dan Evaluasi sebanyak 2 orang, dengan kinerja jumlah data/bahan untuk untuk monitoring dan evaluasi kinerja RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Faktor yang dapat menjadi penentu keberhasilan capaian indikator adalah:

1. Adanya komitmen Tim Musrenbang dan Tim Penyusun Dokumen RKPD Kota Bekasi dalam merumuskan program, kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya;
2. Adanya komitmen Tim Monev dan Perangkat Daerah dalam menghitung realisasi capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan;
3. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan penyusunan Dokumen RKPD yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya. Adanya sistem aplikasi (SIPD RI) untuk menyampaikan usulan musrenbang sehingga dapat diverifikasi oleh Bappelitbangda dengan cepat dan tepat waktu, serta koordinasi dengan kelurahan, kecamatan dan Perangkat Daerah secara intensif.

- Adanya sistem aplikasi monitoring dan evaluasi (monev) yang terintegrasi sehingga memudahkan Perangkat Daerah untuk menyampaikan hasil evaluasi kegiatannya dengan cepat sehingga dapat diolah oleh Bappelitbangda dengan cepat dan tepat waktu, serta koordinasi dengan Perangkat Daerah secara intensif.

Namun, ada kendala yang dihadapi yaitu pengumpulan data evaluasi terkini dari berbagai sektor pembangunan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga identifikasi permasalahan dan analisisnya dalam waktu yang cukup singkat.

Rencana Tindak Lanjutnya antara lain:

- Penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 pada tahun berikutnya;
- Pemanfaatan hasil musrenbang untuk perencanaan berikutnya;
- Dalam penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun N dan penyusunan perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun N-1 ke depan adalah menyampaikan edaran kepada DPRD Kota Bekasi dan lembaga pengusul hibah agar dapat menyampaikan pokok pikiran DPRD/usulan hibah jauh-jauh hari dengan dilengkapi dokumen pendukungnya (proposal) agar lebih banyak waktu verifikasi usulan dan dokumen pendukungnya (proposal) untuk selanjutnya diolah ke dalam RKPD dan Renja PD;
- Pemanfaatan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan sebagai bahan dalam perumusan rencana pembangunan periode berikutnya;
- Pembinaan SIPD ke seluruh Perangkat Daerah pada periode berikutnya.

Penjelasan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat

Evaluasi Capaian Indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diampu oleh Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

No	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1.	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perencanaan pembangunan daerah	80%	99,75%	124,69%

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi capaian indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diampu oleh Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (PMM) pada Triwulan IV Tahun 2024, yaitu Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perencanaan pembangunan daerah, realisasinya sebesar 99,75%, melebihi target 80%.

Faktor penentu keberhasilan:

1. Adanya komitmen Tim verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya; Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Melalui SIPD, Perangkat Daerah dapat memasukan (input) program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu, selanjutnya Bappelitbangda dapat melakukan verifikasi juga melalui sistem. Dengan demikian, SIPD membantu menjaga konsistensi atau kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu rencana Perangkat Daerah (Renja) dengan rencana pembangunan daerah (RKPD).
3. Tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan pembangunan.

Rencana tindak lanjutnya adalah meningkatkan kualitas dan durasi verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya.

Kinerja program didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan. Berikut diuraikan capaian kinerja indikator kegiatan/sub kegiatan yang mendukung indikator program tersebut.

Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan yang diampu oleh Fungsional yang diampu oleh Perencana Ahli Muda pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100%
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Bekasi Tahun 2025-2030)	100%
	b. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100%
	c. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, target indikator kegiatan/sub kegiatan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diampu oleh Perencana Ahli Muda pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (PMM) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 telah

tercapai sesuai target (100%).

Dalam rangka mendukung capaian kinerja indikator program dan kegiatan/sub kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dibantu oleh:

1. Fungsional Perencana Ahli Muda sebanyak 5 orang, dengan kinerja hasil verifikasi dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah; dan
2. Analis Perencanaan sebanyak 4 orang, dengan kinerja data/bahan realisasi dan capaian Renja Perangkat Daerah.

Faktor penentu keberhasilan:

1. Adanya komitmen Tim Asistensi Dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah dalam memverifikasi program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator, targetnya dan kebutuhan pendanaannya;
2. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan Asistensi Dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya.
3. Adanya komitmen Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Bekasi Tahun 2025-2030;
4. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Bekasi Tahun 2025-2030 yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya.

Rencana tindak lanjutnya antara lain:

1. Pemanfaatan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Bekasi Tahun 2025-2030 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
2. Evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Bekasi Tahun 2025-2030;
3. Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya; dan
4. Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.
5. Pelaksanaan Verifikasi atau Desk Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

2. Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam

Evaluasi Capaian Indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diampu oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1.	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan	80%	100%	125%

No	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
	Sumber Daya Alam dengan perencanaan pembangunan daerah			

Berdasarkan tabel di atas, target indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diampu oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (ESDA) pada Tahun 2024, yaitu Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perencanaan pembangunan daerah, realisasinya sebesar 100%, melebihi target 80%.

Faktor Penentu Keberhasilan:

1. Adanya komitmen Tim verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya;
2. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya;
3. Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Melalui SIPD, Perangkat Daerah dapat memasukan (input) program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu, selanjutnya Bappelitbangda dapat melakukan verifikasi juga melalui sistem. Dengan demikian, SIPD membantu menjaga konsistensi atau kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu rencana Perangkat Daerah (Renja) dengan rencana pembangunan daerah (RKPD).
4. Tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan pembangunan.

Rencana Tindak Lanjut: Meningkatkan kualitas dan durasi verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya.

Kinerja program didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan. Berikut diuraikan capaian kinerja indikator kegiatan/sub kegiatan yang mendukung indikator program tersebut.

**Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan
pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	1 Laporan	100%
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir	1 Dokumen	1 Dokumen (Analisis Indikator Ekonomi)	100%

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Makro Kota Bekasi Tahun 2023)	
	b. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100%
	c. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, target indikator kegiatan/sub kegiatan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diampu oleh Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (ESDA) Tahun 2024 telah tercapai sesuai target (100%).

Dalam rangka mendukung capaian kinerja indikator program dan kegiatan/sub kegiatan tersebut, Kepala Bidang ESDA dibantu oleh:

1. Fungsional Perencana Ahli Muda sebanyak 5 orang, dengan kinerja hasil erifikasi dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah; dan
2. Fungsional Perencana Ahli Pertama sebanyak 1 orang, dengan kinerja hasil erifikasi dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah; dan
3. Analis Perencanaan sebanyak 4 orang, dengan kinerja analisis data/bahan realisasi dan capaian Renja Perangkat Daerah;
4. Pengelola Bahan Perencanaan sebanyak 1 orang, dengan kinerja data/bahan realisasi dan capaian Renja Perangkat Daerah;

Faktor penentu keberhasilannya antara lain:

1. Adanya komitmen Tim Asistensi Dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah dalam memverifikasi program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator, targetnya dan kebutuhan pendanaannya;
2. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan Asistensi Dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya.
3. Adanya komitmen Tim Penyusun Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2023;
4. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2023 yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya.

Rencana tindak lanjutnya antara lain:

1. Pemanfaatan dokumen Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2023 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2024;
3. Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya; dan
4. Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.
5. Pelaksanaan Verifikasi atau Desk Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

3. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Evaluasi Capaian Indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

No	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1.	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan pembangunan daerah	80%	99,78%	124,73%

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi capaian indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diampu oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) pada Triwulan IV Tahun 2024, yaitu Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan pembangunan daerah, realisasinya sebesar 99,78%, melebihi target 80%.

Faktor Penentu Keberhasilan:

1. Adanya komitmen Tim verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya;
2. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya;
3. Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Melalui SIPD, Perangkat Daerah dapat memasukan (input) program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu, selanjutnya Bappelitbangda dapat melakukan verifikasi juga melalui sistem. Dengan demikian, SIPD membantu menjaga konsistensi atau kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu rencana Perangkat Daerah (Renja) dengan rencana pembangunan daerah (RKPD).
4. Tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan pembangunan.

Rencana Tindak Lanjutnya adalah meningkatkan kualitas dan durasi verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya.

Kinerja program didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan. Berikut diuraikan capaian kinerja indikator kegiatan/sub kegiatan yang mendukung indikator program tersebut.

Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	a. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100%
	b. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100%
	c. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, target indikator kegiatan/sub kegiatan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diampu oleh Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 telah tercapai sesuai target (100%).

Dalam rangka mendukung capaian kinerja indikator program dan kegiatan/sub kegiatan tersebut, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) dibantu oleh:

1. Fungsional Perencana Ahli Muda sebanyak 6 orang, dengan kinerja hasil verifikasi dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah; dan
2. Analis Perencanaan sebanyak 3 orang, dengan kinerja data/bahan realisasi dan capaian Renja Perangkat Daerah.

Faktor Penentu Keberhasilan:

1. Adanya komitmen Tim Asistensi Dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah dalam memverifikasi program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator, targetnya dan kebutuhan pendanaannya;
2. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan Asistensi Dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya; dan
2. Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan Verifikasi atau Desk Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu program tidak terlepas dari adanya kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian program. Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Kesesuaian antara Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Adapun rumus formulasi perhitungannya adalah Jumlah program dan pagu RKPD Tahun berkenaan dibagi Jumlah program dan sasaran RPJMD atau RPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan) dikali 100%, hasilnya adalah 100%, yaitu bahwa RKPD telah sesuai atau relevan/*on track* dengan RPD.

Dalam melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tersebut, dilaksanakan tiga kegiatan yaitu (1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; (2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan (4) Impementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

Tabel 3.6.

Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Pendukung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.350.494.500	3.356.440.919	77,15	100	-22,85
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.329.399.000	2.119.874.920	91,01	100	-8,99
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	330.000.000	235.203.200	71,27	100	-28,73

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	570.684.000	559.805.600	98,09	100	-1,91
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.428.715.000	1.324.866.120	92,73	100	-7,27
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	321.095.500	237.239.773	73,88	100	-26,12
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	261.430.000	220.544.164	84,36	100	-15,64
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	59.665.500	16.695.609	27,98	100	-72,02
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.400.000.000	754.393.480	53,89	100	-46,11
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.400.000.000	754.393.480	53,89	100	-46,11
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	300.000.000	244.932.746	81,64	100	-18,36
TOTAL			4.350.494.500	3.356.440.919	77,15	100	-22,85

Sumber: data diolah dari hasil evaluasi SIMPELBANG tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.6. di atas, berikut hasil analisis dan evaluasi kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ini disertai efisiensi penggunaan sumberdaya :

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

Output kegiatan ini tercapai sebanyak 5 dokumen yaitu:

1 Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;

1 Dokumen Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD;

1 Dokumen RKPD Kota Bekasi TA 2025

1 Dokumen Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024; dan

1 Dokumen RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045.

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan terdiri dari 3 sub kegiatan, yang terdiri dari:

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan ini menghasilkan output 1 Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp 330.000.000. Capaian output Output tercapai 100%, sedangkan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 235.203.200,- (71,27%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 94.796.800,- (28,73%).

Kendala/ Permasalahan:

Pengumpulan data evaluasi terkini dari berbagai sektor pembangunan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga identifikasi permasalahan dan analisisnya dalam waktu yang cukup singkat.

Rencana Tindak Lanjut:

Lanjutan penyusunan Rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 pada tahun berikutnya (TA 2025).

2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Pada Triwulan I telah dilaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2025 Tingkat Kelurahan (17-18 Januari 2024), Tingkat Kecamatan (30-31 Januari 2024) dan Tingkat Kota (7 Maret 2024). Dengan demikian, Output Dokumen Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD telah tercapai 100%.

Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp 570.684.000,- capaian output 100%, sedangkan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 559.805.600,- (98,09%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 10.878.400,- (1,91%).

Kendala/ Permasalahan:

Usulan musrenbang harus diinput melalui SIPD, namun masih terdapat usulan yang belum dilengkapi dengan dokumen pendukungnya (proposal dll), dengan demikian masyarakat memerlukan waktu lebih untuk melengkapi/menyusun dokumen pendukungnya.

Rencana Tindak Lanjut:

Pemanfaatan hasil musrenbang untuk perencanaan berikutnya. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Triwulan II telah disusun Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir RKPD Kota Bekasi TA 2025, serta telah disusun Rancangan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024. Pada Triwulan III telah disusun RKPD Kota Bekasi TA 2025 dan Rancangan Akhir

RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 serta telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi. Pada Triwulan IV telah ditetapkan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045.

Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini Rp 1.428.715.000,- Output kegiatan tercapai 100% sebanyak 3 dokumen, sedangkan anggaran yang digunakan sebesar Rp 1.324.866.120 (92,73%). Maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 7,27% atau Rp.103.848.880.

Kendala/ Permasalahan:

Kendala dalam penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 maupun penyusunan perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 yaitu penelaahan usulan pokok pikiran DPRD dan hibah yang seharusnya memerlukan waktu yang cukup dalam verifikasi usulan dan dokumen pendukungnya (proposal dan lainnya), namun dilakukan dalam waktu yang singkat.

Penyebabnya adalah penyampaian usulan hibah baik dari pokok pikiran DPRD maupun lembaga pengusul hibah ke Perangkat Daerah dan Bappelitbangda dalam waktu yang singkat dan mendekati tenggat waktu penyusunan dan banyak yang belum dilengkapi dokumen pendukungnya (proposal).

Rencana Tindak Lanjut:

Adapun rencana tindak lanjut terkait penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun N dan penyusunan perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun N-1 ke depan adalah menyampaikan edaran kepada DPRD Kota Bekasi dan lembaga pengusul hibah agar dapat menyampaikan pokok pikiran DPRD/usulan hibah jauh-jauh hari dengan dilengkapi dokumen pendukungnya (proposal) agar lebih banyak waktu verifikasi usulan dan dokumen pendukungnya (proposal) untuk selanjutnya diolah ke dalam RKPD dan Renja PD.

- b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan diantaranya :

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Realisasi Sub Kegiatan ini adalah output 1 Dokumen Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp261.430.000,00,- capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 220.544.164,00 (84,36%) dan terdapat efisiensi sebesar Rp40.885.836,00 (15,64%).

Kendala/ Permasalahan:

Pengumpulan data dan informasi sektoral tidak semua tersedia.

Rencana Tindak Lanjut:

Pemanfaatan Dokumen Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adapun output sub kegiatannya adalah sebagai berikut: 4 Laporan Hasil

Monev RKPDP Triwulanan, 1 Laporan Hasil Monev RKPDP Akhir Tahun, 4 Laporan Hasil Monev Kegiatan yang Bersumber Dana Bantuan DKI Jakarta Triwulanan, 1 Laporan Hasil Monev Kegiatan yang Bersumber Dana Bantuan DKI Jakarta Akhir Tahun, 1 Laporan Hasil Monev DBHCHT, 1 Laporan Hasil Monev DAK, dan 1 Laporan Monev Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran.

Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.400.000.000,- capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp. 754.393.480,- (53,89%), terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 645.606.520,- (46,11%).

Kendala/ Permasalahan:

Pengumpulan data dan informasi terutama capaian indikator makro yang dihitung oleh BPS beberapa belum tersedia/belum dipublikasikan sehingga belum dapat disajikan untuk tahun 2024 namun menggunakan tahun 2023.

Rencana Tindak Lanjut:

Pemanfaatan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan sebagai bahan dalam perumusan rencana pembangunan periode berikutnya.

d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun output sub kegiatannya adalah 1 Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000.000,- capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp 244.932.746,- (81,64%), terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp.55.067.254,- (18,36).

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi adalah setiap tahun Aplikasi SIPD RI diperbarui oleh Kemendagri sehingga perlu sosialisasi pemahaman kembali untuk seluruh Perangkat Daerah. Rekomendasi/Tindak Lanjutnya adalah Pembinaan SIPD ke seluruh Perangkat Daerah pada periode berikutnya.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Program ini adalah sebagai berikut :

- a. Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perencanaan pembangunan daerah. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dalam Renja Perangkat Daerah Tahun berkenaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibagi jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dalam RKPDP Tahun berkenaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) dikali 100%, hasilnya adalah 99,75%.
- b. Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perencanaan pembangunan daerah. Formulasi perhitungan indikator

ini adalah jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dalam Renja Perangkat Daerah Tahun berkenaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibagi jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dalam RKPD Tahun berkenaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam) dikali 100%, hasilnya adalah 100%, yaitu bahwa seluruh Renja Perangkat Daerah di lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah sesuai dengan RKPD.

- c. Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan pembangunan daerah. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dalam Renja Perangkat Daerah Tahun berkenaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibagi jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dalam RKPD Tahun berkenaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dikali 100%, hasilnya adalah 100%, yaitu bahwa seluruh Renja Perangkat Daerah di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan telah sesuai dengan RKPD.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Pendukung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.540.268.000	1.307.227.395	84,87	100	-15,13
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	533.378.000	432.523.250	81,09	100	-18,91
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	392.396.000	319.799.750	81,5	100	-18,5
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.530.000	67.213.600	74,24	100	-25,76
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.452.000	45.509.900	90,2	100	-9,8
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	344.988.000	288.262.045	83,56	100	-16,44
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	225.114.000	191.007.995	84,85	100	-15,15
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.604.000	58.084.550	76,83	100	-23,17

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	44.270.000	39.169.500	88,48	100	-11,52
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	661.902.000	586.442.100	88,6	100	-11,4
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	80.650.000	78.912.000	97,85	100	-2,15
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	128.324.000	117.651.700	91,68	100	-8,32
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	452.928.000	389.878.400	86,08	100	-13,92
TOTAL			1.540.268.000	1.307.227.395	84,87	100	-15,13

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIPD tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan untuk 3 (tiga) indikator program. Berikut diuraikan masing-masing kegiatan pada tiap indikator program tersebut.

1. Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan yang mendukung indikator program ini adalah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan pagu anggaran sebesar Rp 533.378.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 432.523.250,- yang berarti serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator program tersebut hanya mencapai 81,09%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 233.040.605,- (18,91).

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan antara lain :

- a) Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Pagu anggaran sebesar Rp 392.396.000,- Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), penyerapan anggaran sebesar Rp 319.799.750,- (81,5%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 72.596.250,00 (18,5%).

Capaian:

Pada Triwulan IV telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Kendala/ Permasalahan:

Pengumpulan data sektoral dari Perangkat Daerah.

Rencana Tindak Lanjut:

Pemanfaatan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berikutnya.

- b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan 1 laporan hasil asistensi. Pagu anggaran sebesar Rp 90.530.000. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 67.213.600 (74,24%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 23.316.400,00 (23,17%).

Pada Triwulan I dan II telah dilaksanakan asistensi/verifikasi dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang PMM.

Pada Triwulan III telah dilaksanakan asistensi/verifikasi dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 lingkup Bidang PMM.

Kendala/ Permasalahan:

Adanya regulasi baru Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kemendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memunculkan rumusan indikator baru untuk sub kegiatan. Oleh karena itu, perlu waktu, pemahaman dan verifikasi oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD Tahun 2025.

Rencana Tindak Lanjut:

Sosialisasi regulasi terbaru dan penerapan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya.

- c) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Pagu anggaran sebesar Rp 50.452.000 Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 45.509.900 (90,2%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 4.942.100,00 (9,8%).

Capaian:

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kendala/ Permasalahan:

Pengumpulan data sektoral dari Perangkat Daerah.

Rencana Tindak Lanjut:

Pemanfaatan hasil Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

2. Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan yang mendukung indikator program ini adalah kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan pagu anggaran sebesar Rp 344.988.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 288.262.045, yang berarti serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator program tersebut sebesar mencapai 83,56%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 56.725.955,- (16,44%).

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan antara lain:

- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Output sub Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD). Pagu anggaran sebesar Rp 225.114.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 191.007.995,- (84,85%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 34.106.005,- (15,15%).

- b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Output sub kegiatan 1 laporan. Pagu anggaran sebesar Rp 75.604.000. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 58.084.550,- (76,83%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 17.519.450,- (23,17%).

Capaian:

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan asistensi/verifikasi dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang ESDA.

Pada Triwulan III telah dilaksanakan asistensi/verifikasi dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang ESDA.

Kendala/ Permasalahan:

Adanya regulasi baru Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kemendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memunculkan rumusan indikator baru untuk sub kegiatan. Oleh karena itu, perlu waktu, pemahaman dan verifikasi oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD Tahun 2025.

Rencana Tindak Lanjut:

Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya.

- c) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Pagu anggaran sebesar Rp 44.270.000,- . Output sub kegiatan adalah Laporan hasil monitoring dan evaluasi. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 39.169.500,- (88,48%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 5.099.904,- (11,52%).

Capaian:

Sampai tahun 2024 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah lingkup Bidang ESDA.

Kendala/ Permasalahan:

Karena keterbatasan waktu sehingga tidak semua kegiatan dapat dilakukan monitoring ke lapangan.

Rencana Tindak Lanjut:

Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

3. Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan yang mendukung Program ini adalah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 882.572.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 788.385.625, yang berarti serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator program tersebut hanya mencapai 89,33%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp94.186.375,00 (10,67%).

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan antara lain:

- a) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Pagu anggaran sebesar Rp. 80.650.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 78.912.000,-. Serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator program tersebut mencapai 91,68%, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 97,85% (Rp. 1.733.975,-).

Capaian:

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan asistensi/verifikasi dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang IPW.

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan asistensi/verifikasi dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 lingkup Bidang IPW.

Kendala/ Permasalahan:

Adanya regulasi baru Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kemendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memunculkan rumusan indikator baru untuk sub kegiatan... Oleh karena itu, perlu waktu, pemahaman dan verifikasi oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD Tahun 2024.

Rencana Tindak Lanjut:

Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya.

- b) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Pagu anggaran sebesar Rp 128.324.000,- . Realisasi anggaran sebesar Rp 117.651.700,- Serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator program tersebut mencapai 91,68%, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 8,32 % (Rp. 10.676.556,-).

Capaian:

Tahun 2024 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah lingkup Bidang IPW.

Kendala/ Permasalahan:

Karena keterbatasan waktu sehingga tidak semua kegiatan dapat dilakukan monitoring ke lapangan.

Rencana Tindak Lanjut:

Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

- c) Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Pagu anggaran sebesar Rp 452.928.000,- Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 389.878.400,- (86,08%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 63.049.600,- (13,98%).

Capaian:

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Kendala/ Permasalahan:

Pengumpulan data sektoral dari Perangkat Daerah.

Rencana Tindak Lanjut:

Pemanfaatan hasil Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Bappelitbangda menggunakan sumberdaya SDM yang efisien yaitu melalui pendayagunaan Fungsional Perencana (berjumlah sekitar 26 orang), dan staf Pelaksana Analisis Perencanaan dan Pengelola Bahan Perencanaan (berjumlah sekitar 42 orang) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sampai monitoring dan evaluasi perencanaan.

3.2.2. SASARAN STRATEGIS KEDUA : MENINGKATNYA PEMANFAATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA IPTEK DAN INOVASI DAERAH YANG MENDAPATKAN PENGAKUAN

3.2.2.1. INDIKATOR PERTAMA SASARAN STRATEGIS KEDUA / INDIKATOR KINERJA UTAMA : PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG DIMANFAATKAN

Dalam era otonomi daerah dan arus globalisasi yang deras, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin berat dan kompleks, yaitu informasi dan teknologi yang sangat cepat, dan dunia yang semakin kompetitif dan ekstrim. Sehubungan dengan itu, tentunya Pemerintah Kota Bekasi harus bisa merumuskan kebijakan yang berkualitas sebagai solusi atas berbagai masalah. Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas tersebut, diperlukan data dan informasi yang valid dan faktual, dan analisis yang akurat.

Proses perencanaan dan penataan program harus didahului oleh kegiatan penelitian dan pengkajian agar lebih terjamin validitas dan data, serta dapat mengurangi pemborosan yang merupakan akibat kegiatan perencanaan dan program yang kurang optimal. Peran penelitian dan pengembangan dalam Pemerintahan Daerah menjadi bagian penting, agar kebijakan di pemerintah daerah baik dalam bentuk program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat, lebih terfokus dan teliti, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, hasil kelitbang harus solutif terhadap masalah yang berkembang, dan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan di Pemerintah Daerah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, serta harus mampu meningkatkan kinerja program di daerah. Oleh karena itu, salah satu indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda adalah “Persentase Hasil Kelitbang yang Dimanfaatkan” yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Selain itu, dalam menjalankan peran dan fungsinya, lembaga litbang dituntut untuk bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Kehadiran lembaga lembaga litbang baik pemerintah maupun non pemerintah di Kota Bekasi, merupakan potensi sumber daya kelitbang yang dapat memperkuat kelitbang Pemerintah Daerah. Dengan membangun jejaring komunikasi antar lembaga litbang dan berbagai pemangku kepentingan terkait, diharapkan mampu melahirkan sinergi serta berkontribusi dalam pembangunan.

a. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan berdasarkan amanah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 219 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa perangkat litbang daerah sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang litbang agar pelaksanaan kelitbang lebih terkonsentrasi dan berdayaguna. Pelaksanaan kelitbang akan bermuara pada tersusunnya hasil kelitbang yang terdokumentasi dalam laporan/dokumen. Suatu

hasil kelitbangan akan dapat dikatakan berguna bilamana hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat baik untuk referensi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian ataupun bahkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya dalam rangka perbaikan kinerja untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Cara pengukuran capaian indikator sasaran persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan (komulatif)}} \times 100\%$$

Berikut ini dijabarkan penilaian kinerja indikator sasaran pertama melalui rasio jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dengan jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan. Perhitungan capaian indikator sasaran dari prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan pada tahun 2024 sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan (komulatif)}} \times 100\%$$

$$= \frac{23}{29} \times 100\%$$


$$= 79,31\%$$

Tabel 3.8.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Tahun 2024

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan	Persen (%)	60%	79,31	132,18%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Gambar 3.6.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Tahun 2024



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2024 sebesar 60 persen, sementara realisasi mencapai 79,31% persen, dari hasil perhitungan jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan sampai dengan tahun 2024 adalah 23 penelitian dari total 29 penelitian, sehingga realisasinya adalah $23/29 \times 100\% = 79,31\%$. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan sebesar 132,18 persen. Hal ini berarti capaian tahun 2023 telah memenuhi bahkan melebihi target.

Adapun total 29 hasil penelitian tahun 2024 serta bentuk pemanfaatan hasil penelitian sebanyak 23 hasil penelitian antara lain ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Bentuk Pemanfaatan Hasil Penelitian

Tahun	No	Judul Hasil Penelitian	Bentuk Pemanfaatan
2019	1	Kajian Pelayanan Kesehatan Publik dengan Layanan Rumah Sakit/Analisa Sistem Pelayanan Kesehatan Publik di Rumah Sakit	Rekomendasi perbaikan SIMRS RSUD Chasbullah Abdulmajid
	2	Kajian Pembentukan Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA)	-
	3	<i>Knowledge Management System</i> Berbasis Android mendukung Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi	-
	4	Metode <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW) sebagai Decision Support dalam Seleksi Beasiswa berbasis Web	-
	5	Dampak Program Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan UMKM dalam upaya Peningkatan Ekonomi di Bekasi	-
	6	Pencarian Tempat Kursus Berbasis Mobile (CariKursus App)	Telah dimanfaatkan dan dapat diunduh di <i>google playstore</i>
	7	Go Service Berbasis Mobile dalam Perbaikan Kendaraan)	-
2020	8	<i>Feasibility Study</i> Rencana Pembangunan Techno Park di Kota Bekasi	Bahan pemenuhan capaian 45 Program Prioritas Kepala Daerah dalam RPJMD 2018 – 2023
	9	Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Bencana <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19) terhadap Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan di Kota Bekasi Tahun 2020	1. Bahan penyusunan perubahan RPJMD 2018 – 2023; 2. Bahan penyusunan KUA/PPAS 2020; 3. Bahan perumusan UMK 2021 oleh Dewan Pengupahan Kota Bekasi.
	10	Analisis Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online menggunakan Metode <i>Technology Acceptance Model</i> di Kota Bekasi	-
	11	Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah Kota Bekasi Tahun 2020	Bahan Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah oleh Kemenristekdikti Tahun 2020

Tahun	No	Judul Hasil Penelitian	Bentuk Pemanfaatan
2021	12	Pemetaan Inovasi Sosial Digital Ketahanan Bencana di Kota Bekasi	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024
	13	Penyusunan <i>Road Map</i> Penguatan Sistem Inovasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024; 2. Bahan penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; 3. Bahan Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Kota Bekasi tahun 2023; 4. Bahan Penyusunan Kajian RIPJPID Jawa Barat Tahun 2024; 5. Bahan Kajian RIPJPID Kota Bekasi Tahun 2024.
	14	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024; 2. Bahan penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; 3. Bahan Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Kota Bekasi tahun 2023; 4. Bahan Penyusunan Kajian RIPJPID Jawa Barat Tahun 2024; 5. Bahan Kajian RIPJPID Kota Bekasi Tahun 2024.
	15	Strategi Inovasi Sosial Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di masa Pandemi;	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2020,2021, 2022, 2023, dan 2024
	16	Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah Kota Bekasi Tahun 2021	Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah oleh Kemenristekdikti Tahun 2021
2022	17	Strategi Pengembangan Kota Ramah Disabilitas;	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2023, dan 2024
	18	Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Kota Bekasi sebagai Target Pertama SDGs;	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2023, dan 2024
	19	Kajian Pembangunan Zona Bekasi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Penyusunan Kajian PUD; 2. Bahan Penyusunan Rancangan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah
	20	Evaluasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kelitbangan dan Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan penyusunan Raperda SOTK Kota Bekasi Tahun 2023 2. Bahan pengukuran tingkat kematangan PD dalam Evaluasi

Tahun	No	Judul Hasil Penelitian	Bentuk Pemanfaatan
			Kelembagaan PD Tahun 2024 oleh Bagian Organisasi.
	21	Kajian Penyusunan Proyeksi Indikator Makro Kota Bekasi Tahun 2024-2026	Bahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026
2023	22	Perspektif Gedsu dalam Kebijakan Penguatan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bekasi	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2023 dan 2024
	23	Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Masalah Stunting di Kota Bekasi	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2023 dan 2024
	24	Pemetaan dan Langkah Strategis Kota Bekasi dalam Mewujudkan Inovasi Daerah Berkelanjutan	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2023 dan 2024
	25	Pemetaan Produk Unggulan Daerah Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2024; 2. Bahan penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; 3. Bahan Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Kota Bekasi tahun 2023; 4. Bahan Penyusunan Kajian RIPJPID Jawa Barat Tahun 2024; 5. Bahan Kajian RIPJPID Kota Bekasi Tahun 2024.
2024	26	Analisis Proyeksi Indikator Sosial dan Ekonomi Kota Bekasi: Tinjauan Mendalam untuk Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam menghadapi Tantangan Global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2024; 2. Bahan Penyusunan RPJPD Kota Bekasi.
	27	Analisis Strategi Kota Bekasi dalam Pengelolaan Inovasi: Pendekatan Teritorial Kecamatan	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2024
	28	Satu Data Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Kota Bekasi Maju dan Berkelanjutan	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2024
	29	Rancangan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah	Bahan Penyusunan RPJMD Teknokratik

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi


b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian
Indikator Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan Tahun 2024
dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	Tahun 2023	Target	Realisasi	Tahun 2024
1	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan (Kumulatif)	Persen (%)	60%	$17/25 \times 100\% = 68\%$	113,339%	60%	$23/29 \times 100\% = 79,31\%$	132,18%

Gambar 3.7.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Persentase hasil kelitbangan
yang dimanfaatkan Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, realisasi target kinerja tahun 2024 sebesar 79,31%, lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 68 %. Ke depan, Bappelitbangda akan memaksimalkan pemanfaatan kelitbangan dengan sinergitas kelitbangan dengan seluruh perangkat daerah dan perguruan tinggi di Kota Bekasi untuk bersama-sama mempromosikan pemanfaatan hasil kelitbangan.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Capaian indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	
		Target Tahun 2024	Target Jangka Menengah (Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)
Target	Persen	60	70
Realisasi	Persen	79,31%	79,31%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Jika melihat tabel di atas, capaian indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan pada tahun 2024 sebesar 79,31% dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) sebesar 70%, maka Bappelitbangda sudah melampaui target akhir renstra.

d. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Provinsi/Nasional/Daerah Lain

Pencapaian indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan di atas belum bisa dibandingkan dengan standar nasional karena belum ada standar yang bisa dijadikan ukuran perbandingan pemanfaatan hasil kelitbangan. Indikator pemanfaatan hasil kelitbangan masih menjadi perdebatan tentang bentuk pemanfaatan. Beberapa Instansi Litbang di Kementerian/Lembaga/Daerah masih menggunakan rekomendasi atau sosialisasi sebagai sebagai bentuk pemanfaatan kelitbangan namun ada juga yang menggunakan pemanfaatan kelitbangannya dalam bentuk dasar kebijakan, naskah akademik, dan bentuk pemanfaatan lainnya. Bappelitbangda Kota Bekasi lebih memilih pemanfaatan kelitbangan dalam bentuk dasar kebijakan atau naskah akademik, atau pemanfaatan dalam bentuk lainnya yang memang benar-benar dapat diterapkan.

Namun demikian, apabila diperbandingkan dengan daerah lain yang memiliki indikator yang sama seperti Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya realisasi Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan Tahun 2024, target dan realisasiya adalah sebesar 100%, lebih besar dari realisasi Bappelitbangda Kota Bekasi.

Apabila tingkat provinsi, yang memiliki inidkator sama adalah Povinsi Kalimantan Timur, realisasi Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan Tahun 2024, realisasiya adalah sebesar 79% dari target 72%, relatif sama dengan realisasi Bappelitbangda Kota Bekasi yang sebesar 79,31%.

Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	Kota Bekasi	Kota Tasikmalaya	Povinsi Kalimantan
Realisasi Tahun 2023	79,31%	100%	79%

Sumber: LKIP

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator “Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan” tahun 2024 ini adalah

1. Pendayagunaan fungsional peneliti dalam penelitian mandiri serta bekerjasama penelitian bersama dengan Perguruan Tinggi di Kota Bekasi dengan pola penelitian dengan pendanaan dari perguruan tinggi tersebut (*Joint Research*) yaitu penelitian bersama dengan menggunakan sumberdaya manusia bersama yaitu peneliti Bappelitbangda dan dosen kampus. Skema ini disepakati agar terjadi *transfer knowledge* dan meningkatkan jam terbang Peneliti Bappelitbangda.
2. Memfasilitasi regulasi pendukung yaitu Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 050/731/Bappelitbangda tentang Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022, Perangkat Daerah diwajibkan menciptakan sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah per tahun dan melaporkannya ke dalam database Indeks Inovasi Daerah;
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Inovasi, mendorong perangkat daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan dan pengembangan Inovasi, memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi; dan
4. Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi, dengan tujuan untuk melakukan identifikasi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan inovasi, mendorong dan mendampingi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan Inovasi, melakukan verifikasi dan pendampingan kepada perangkat daerah yang telah melakukan pelaporan inovasi agar data inovasi yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Walaupun realisasi indikator “Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan” tahun 2024 telah memenuhi bahkan melebihi target, ditemui kendala yang dihadapi seperti belum optimalnya pemenuhan data yang diperlukan dan terbatasnya SDM peneliti.

f. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai kinerja indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan, Bappelitbangda melaksanakan 1 program yaitu program penelitian dan pengembangan daerah dengan 3 (tiga) indikator program. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian sasaran tersebut.

Tabel 3.12.
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan

No	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	60%	90,90%	151,50%
2.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	60%	66,67%	101,01%
3.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi	60%	66,67%	101,01%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, target indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diampu oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 seluruhnya tercapai dengan realisasi melebihi target.

Berikut realisasi capaian indikator program tersebut :

1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan

Jumlah hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan yang dimanfaatkan sampai dengan Tahun 2024 adalah 10 penelitian dari total 11 penelitian, sehingga realisasinya adalah $10/11 \times 100\% = 90,90\%$.

Sebanyak 10 hasil penelitian yang sudah dimanfaatkan sampai dengan tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Kajian Pelayanan Kesehatan Publik dengan Layanan Rumah Sakit/Analisa Sistem Pelayanan Kesehatan Publik di Rumah Sakit;
- (2) Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Bencana Corona Virus Disease (COVID- 19) terhadap Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan di Kota Bekasi Tahun 2020;
- (3) Pemetaan Inovasi Sosial Digital Ketahanan Bencana di Kota Bekasi;
- (4) Kajian Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Bekasi;
- (5) Strategi Inovasi Sosial Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi;
- (6) Strategi Pengembangan Kota Ramah Disabilitas;
- (7) Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Kota Bekasi sebagai Target Pertama SDGs;
- (8) Evaluasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kelitbangan dan Inovasi Daerah Kota Bekasi;

- (9) Perspektif Gedsi dalam Kebijakan Penguatan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bekasi;
- (10) Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Masalah Stunting di Kota Bekasi.

Sementara 1 penelitian yang belum dimanfaatkan adalah Analisis Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online menggunakan Metode *Technology Acceptance Model* di Kota Bekasi;

2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan sampai dengan Tahun 2024 adalah 6 penelitian dari total 9 penelitian, sehingga realisasinya adalah $6/9 \times 100\% = 66,67\%$.

Hasil penelitian yang sudah dimanfaatkan tersebut adalah: .

- (1) Kajian Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah Kota Bekasi Tahun 2020;
- (2) Kajian Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah Kota Bekasi Tahun 2021;
- (3) Kajian Pembangunan Zona Bekasi Kreatif;
- (4) Kajian Pemetaan Produk Unggulan Daerah Kota Bekasi;
- (5) Kajian Penyusunan Proyeksi Indikator Makro Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
- (6) Analisis Proyeksi Indikator Sosial dan Ekonomi Kota Bekasi : Tinjauan Mendalam untuk Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam menghadapi Tantangan Global.

3. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi

Jumlah hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan sampai dengan Tahun 2024 adalah 6 penelitian dari total 9 penelitian, sehingga realisasinya adalah $6/9 \times 100\% = 66,67\%$.

Hasil penelitian yang sudah dimanfaatkan tersebut adalah:

- (1) Feasibility Study Rencana Pembangunan Techno Park di Kota Bekasi;
- (2) Kajian Penyusunan Road Map Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- (3) Pemetaan dan Langkah Strategis Kota Bekasi dalam Mewujudkan Inovasi Daerah Berkelanjutan;
- (4) Analisis Strategi Kota Bekasi dalam Pengelolaan Inovasi : Pendekatan Teritorial Kecamatan;
- (5) Satu Data Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Kota Bekasi Maju dan Berkelanjutan;
- (6) Rancangan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.

Faktor Penentu Keberhasilan:

1. Pendayagunaan fungsional peneliti dalam penelitian mandiri serta bekerjasama penelitian bersama dengan Perguruan Tinggi di Kota Bekasi dengan pola penelitian dengan pendanaan dari perguruan tinggi tersebut (*Joint Research*) yaitu penelitian bersama dengan menggunakan

sumberdaya manusia bersama yaitu peneliti Bappelitbangda dan dosen kampus. Skema ini disepakati agar terjadi *transfer knowledge* dan meningkatkan jam terbang Peneliti Bappelitbangda.

2. Memfasilitasi regulasi pendukung yaitu Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 050/731/Bappelitbangda tentang Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022, Perangkat Daerah diwajibkan menciptakan sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah per tahun dan melaporkannya ke dalam database Indeks Inovasi Daerah
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Inovasi, mendorong perangkat daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan dan pengembangan Inovasi, memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi; dan
4. Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi, dengan tujuan untuk melakukan identifikasi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan inovasi, mendorong dan mendampingi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan Inovasi, melakukan verifikasi dan pendampingan kepada perangkat daerah yang telah melakukan pelaporan inovasi agar data inovasi yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah;
2. Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya melalui penyusunan Indeks Inovasi Daerah yang mengukur inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah.

Kinerja program didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan. Berikut diuraikan capaian kinerja indikator kegiatan/sub kegiatan yang mendukung indikator program tersebut.

**Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Indikator Sasaran
Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan**

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 Laporan	3 Laporan	100%
	a. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100%
	b. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	1 Laporan	100%

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
	Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			
	c. Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Data	1 Data	100%
2.	Jumlah Dokumen Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3.	Jumlah Event Inovasi dan Teknologi yang Dikembangkan	2 Event	2 Event	100%
	a. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	100%
	b. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, target indikator kegiatan/sub kegiatan yang diampu oleh Peneliti pada Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Tahun 2024 pendukung Indikator Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan telah tercapai sesuai target (100%).

Dalam rangka mendukung capaian kinerja kegiatan tersebut dibantu oleh:

1. Peneliti Ahli Muda, sebanyak 6 orang dengan kinerja: Rancangan policy paper/hasil penelitian;
2. Pengelola Peneliti, dengan kinerja: bahan/data untuk penelitian dan pengembangan.

Faktor Penentu Keberhasilan:

1. Adanya komitmen Tim Peneliti dan Tim Perguruan Tinggi yang bekerjasama;
2. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan penyusunan yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan penelitian.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Pemanfaatan laporan atas penyelenggaraan lomba TTG sebagai bahan penyelenggaraan lomba TTG berikutnya;
2. Penyelenggaraan lomba TTG pada periode berikutnya;
3. Pemanfaatan Laporan atas penyelenggaraan event Bekasi Innovation Week (BIW) sebagai bahan penyelenggaraan BIW berikutnya;
4. Penyelenggaraan event Bekasi Innovation Week (BIW) pada periode berikutnya.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13.
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.330.000.000	1.309.739.726	98,48	100	-1,52
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	450.000.000	443.265.654	98,5	100	-1,5
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	150.000.000	146.312.730	97,54	100	-2,46
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	150.000.000	147.633.644	98,42	100	-1,58
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	150.000.000	149.319.280	99,55	100	-0,45
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	150.000.000	147.557.806	98,37	100	-1,63
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	150.000.000	147.557.806	98,37	100	-1,63
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	730.000.000	718.916.266	98,48	100	-1,52
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	380.000.000	373.554.239	98,3	100	-1,7
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	350.000.000	345.362.027	98,67	100	-1,33
TOTAL			1.330.000.000	1.309.739.726	98,48	100	-1,52

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIPD tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kegiatan dalam Program Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.330.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.309.739.726,- Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 98,48%, terdapat maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 1,52% (20.260..274,-).

Di samping anggaran yang efisien, pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappelitbangda menggunakan sumberdaya SDM yang efisien yaitu melalui pendayagunaan Fungsional Fungsional Peneliti (berjumlah 6 orang) dan staf Pelaksana (berjumlah 5 orang) dalam penelitian pengembangan.

3.2.2.2. INDIKATOR KEDUA SASARAN STRATEGIS KEDUA: JUMLAH IPTEK DAN INOVASI DAERAH YANG MENDAPATKAN PREDIKAT TINGKAT NASIONAL/PROVINSI

Penetapan IKU jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional didasari oleh amanah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 386-390, Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa perangkat litbang daerah sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Daerah diberi ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan Inovasi Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 386.

Inovasi Daerah yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan inisiatif pemerintah daerah dan dinilai oleh pemerintah pusat dengan memanfaatkan lembaga penelitian dan pengembangan. Cara pengukuran capaian indikator Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapat peringkat adalah berdasarkan skor predikat kompetisi inovasi daerah baik yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Desa PDTT, dll.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Bappelitbangda berupaya mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya melalui penyusunan Indeks Inovasi Daerah yang mengukur inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Sebagai acuan teknis dalam pengukuran hingga pemberian penghargaan tersebut, Bappelitbangda telah menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 104 Tahun 2018 tentang Pengukuran, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah. Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif *melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah* akan diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil

melakukan inovasi daerah dalam bentuk: a) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; b) Inovasi Pelayanan publik; dan/atau c) Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Perhitungan realisasi indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi adalah seluruh penghargaan/predikat tingkat nasional atas IPTEK dan inovasi yang dilombakan dihitung/dijumlahkan.


Berikut capaian kinerja indikator jumlah iptek dan inovasi daerah yang mendapat predikat tingkat nasional / provinsi tahun 2024.

Tabel 3.14.
Pencapaian Indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi	Predikat	1 Predikat	5 Predikat	500%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Gambar 3.8
Pencapaian Indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi Tahun 2024



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target indikator “Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi tahun 2024 sebanyak 1 predikat, dan realisasi mencapai sebanyak 5 predikat, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 500 persen. Hal ini berarti capaian tahun 2024 telah melampaui target.

Faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator “Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi” tahun 2024 antara lain:

1. Memfasilitasi regulasi pendukung.

Melalui Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 050/731/Bappelitbangda tentang Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022, Perangkat Daerah diwajibkan menciptakan sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah per tahun dan melaporkannya ke dalam database Indeks Inovasi Daerah.

2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah di Kota Bekasi dengan tujuan 1) Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Inovasi; 2) Mendorong perangkat daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan dan pengembangan Inovasi; 3) Memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi.

3. Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi.

Penyelenggaraan Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi dengan tujuan 1) Melakukan identifikasi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan inovasi; 2) Mendorong dan mendampingi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan Inovasi; 3) Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada perangkat daerah yang telah melakukan pelaporan inovasi agar data inovasi yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Walaupun demikian, Indeks Inovasi merupakan suatu proses maka keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui a) Dukungan regulasi dalam bentuk peraturan Daerah/ Kepala Daerah b) Sinergitas secara rutin Tim Koordinasi SIDA c) Apresiasi terhadap Inovator melalui kompetisi dan penghargaan inovasi Kota Bekasi yang dikemas melalui forum yang kreatif dan inovatif secara rutin setiap tahun.

Walaupun realisasi indikator “Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi” tahun 2024 telah memenuhi bahkan melebihi target, ditemui kendala yang dihadapi seperti belum optimalnya pemenuhan data yang diperlukan dan terbatasnya SDM peneliti.

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Tahun 2024


Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah Yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapat predikat tingkat nasional/provinsi	Predikat	2	Juara 3 Kategori Posyantek Berprestasi Tingkat Nasional dan Penghargaan Kota Terinnovatif ke 3 Tingkat Nasional dalam <i>Innovative Government Award 2023</i>	100%	1	5 1. Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Program Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Tema 4 2. Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantek Berprestasi 3. Juara Harapan Tingkat Nasional Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantek Berprestasi 4. Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat 5. Peringkat III Kota Terinnovatif IGA 2024	500%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Gambar 3.9.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah Yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Untuk indikator kinerja sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional/ provinsi, dari target tahun 2024 sebanyak 1 predikat, realisasi sebanyak 5 predikat yaitu :

1. Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Program Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif tema 4;
2. Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantek Berprestasi
3. Juara Harapan Tingkat Nasional Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantek Berprestasi
4. Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat
5. Peringkat III Kota Terinovatif IGA 2024

Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 100% dan pada tahun 2024 capaian kinerja sebesar 500% melampaui target yang telah ditetapkan.

C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Realisasi indikator Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional/ Provinsi tahun 2024 ini jika dikaitkan dengan target jangka menengah (target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.16.

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional/ Provinsi Terhadap Target Jangka Menengah (Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional	
		Target Tahun 2024	Target Jangka Menengah (Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)
Target	Predikat	1	2
Realisasi	Predikat	5	5

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Gambar 3.10.
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional/ Provinsi Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Jika melihat tabel dan grafik di atas, realisasi indikator Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional pada tahun 2024 sebanyak 1 predikat dibandingkan dengan target jangka menengah (target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) sebanyak 2 predikat dan secara kumulatif sudah mencapai 5 predikat, melebihi target akhir Renstra, maka Bappelitbangda harus dapat mempertahankan capaian kinerja.

D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Provinsi/Nasional/Daerah Lain

Perbandingan dengan standar provinsi/nasional/daerah lain (*benchmark*) untuk indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional yakni Penghargaan Kota Bekasi sebagai Kota Terinovatif dalam Kompetisi *Innovation Government Award 2024* Kementerian Dalam Negeri Peringkat Ke-3 dengan nilai skor IGA sebesar 83,47 setelah Kota Mojokerto (Peringkat ke-2) dan Kota Surabaya (Peringkat ke-1). Perbandingan dengan daerah lain di Tingkat Nasoinal dari 93 Kota, Kategori Kota Terinovatif yang merupakan predikat tertinggi hanya diraih oleh 10 Kota, 15 Kota masuk Kategori Sangat Inovatif, 58 Kota masuk kategori Kota Inovatif, 10 Kota sisanya masuk kategori kurang inovatif. Skor Kategori Kota Terinovatif:

Tabel 3.17.
Perbandingan Skor Kota Terinovatif Tingkat Nasional Tahun 2024

No	Pemerintah Daerah	Skor IGA
1.	Kota Surabaya	90,06
2.	Kota Mojokerto	89,21
3.	Kota Bekasi	83,47
4.	Kota Padang Panjang	83,43
5.	Kota Palembang	83,36
6.	Kota Batu	80,80
7.	Kota Pekalongan	80,66
8.	Kota Makasar	79,61
9.	Kota Bima	79,56

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-4899 Tahun 2024 tentang Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award) 2024.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Adapun faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi indikator Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional sebanyak 5 predikat sebagaimana diuraikan sebelumnya, Bappelitbangda menggunakan sumberdaya SDM dan Anggaran dengan sangat efisien melalui berbagai kebijakan, diantaranya:

1. Memfasilitasi regulasi pendukung.

Melalui Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 050/731/Bappelitbangda tentang Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022, Perangkat Daerah diwajibkan menciptakan sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah per tahun dan melaporkannya ke dalam database Indeks Inovasi Daerah.

2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah di Kota Bekasi dengan tujuan 1) Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Inovasi; 2) Mendorong perangkat daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan dan pengembangan Inovasi; 3) Memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi.

3. Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi.

Penyelenggaraan Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi dengan tujuan 1) Melakukan identifikasi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan inovasi; 2) Mendorong dan mendampingi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan Inovasi; 3) Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada perangkat daerah yang telah melakukan pelaporan inovasi agar data inovasi yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penerbitan Surat Wali Kota Bekasi Nomor : 000.9.1/3918/Bappelitbangda.Litbang tanggal 17 Juli 2024 hal Pelaporan Inovasi Daerah dan Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Walaupun demikian, Indeks Inovasi merupakan suatu proses maka keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui a) Dukungan regulasi dalam bentuk peraturan Daerah/ Kepala Daerah b) Sinergitas secara rutin Tim Koordinasi SIDA c) Apresiasi terhadap Inovator melalui kompetisi dan penghargaan inovasi Kota Bekasi yang dikemas melalui forum yang kreatif dan inovatif secara rutin setiap tahun.

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai kinerja indikator sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional/Provinsi, Bappelitbangda melaksanakan 1 program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan dengan 1 (satu) indikator program sebagai berikut:

Tabel 3.18.
Capaian Indikator Program Pendukung Indikator Sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional/Provinsi

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapat predikat	predikat	1	5	500%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Indikator program Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat dengan capaian 5 predikat yaitu

1. Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Program Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif tema 4
2. Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantek Berprestasi
3. Juara Harapan Tingkat Nasional Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantek Berprestasi
4. Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat
5. Peringkat III Kota Terinovatif IGA 2024

Dalam indikator program ini memperhitungkan seluruh predikat yang diperoleh baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada indikator sasaran jumlah iptek dan inovasi daerah yang mendapat predikat tingkat nasional/ provinsi di tahun 2024.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19.
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
untuk Indikator Kinerja Sasaran Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat
Tingkat Nasional/ Provinsi

No.	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapat predikat tingkat nasional/ provinsi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	730.000.000,00	718.916.266,00	98,48	100,00	1,52
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	730.000.000,00	718.916.266,00	98,48	100,00	1,52
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	380.000.000,00	373.554.239,00	98,3	100,00	1,70
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	350.000.000,00	345.362.027,00	98,67	100,00	1,33
TOTAL			Rp 730.000.000,-	Rp 718.916.266,-	98,48	100	1,52

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran jumlah iptek dan inovasi daerah yang mendapat predikat tingkat nasional, dengan pagu anggaran sebesar Rp 730.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 718.916.266,- Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 98,48%. Capaian output sebesar 500%, maka terdapat maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 1,52%.

Di samping anggaran yang efisien, pelaksanaan program/kegiatannya juga Bappelitbangda menggunakan sumberdaya SDM yang efisien yaitu melalui pendayagunaan Fungsional Fungsional Peneliti (berjumlah 4 orang) dan staf Pelaksana dalam penyelenggaraan event lomba teknologi tepat guna (TTG) dan *Bekasi Innovation Week (BIW)*.

3.2.3. SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA

INDIKATOR KINERJA : NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) BAPPELITBANGDA

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya (LAN, 2003:26).

Hasil evaluasi SAKIP Bappelitbangda Tahun 2024 oleh Inspektorat Kota Bekasi adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.20.
Hasil Penilaian AKIP Bappelitbangda Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	2024	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,51
b.	Pengukuran Kinerja	30	26,29
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,48
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,74
	Nilai Hasil Evaluasi	100	85,02
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber: LHE AKIP Bappelitbangda Tahun 2024

Berdasarkan tabel hasil evaluasi SAKIP Bappelitbangda Tahun 2024 di atas:

1. Dari komponen perencanaan kinerja, nilai yang diraih sebesar 25,51 dari nilai bobot maksimal 30;
2. Dari komponen pengukuran kinerja, nilai yang diraih sebesar 26,29 dari nilai bobot maksimal 25;
3. Dari komponen pelaporan kinerja, nilai yang diraih sebesar 12,48 dari nilai bobot maksimal 15;
4. Dari komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, nilai yang diraih sebesar 20,74 dari nilai bobot maksimal 25;

Dari kumulatif nilai keempat komponen tersebut, Bappelitbangda meraih nilai 85,02 dengan predikat A. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas SAKIP Bappelitbangda oleh Inspektorat Kota Bekasi menyimpulkan bahwa hasil penilaian atas fakta objektif dalam mengimplementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi adalah 85,02 (Kategori A) dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Apabila dibandingkan dengan target, berikut capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda tahun 2024.


Tabel 3.21.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	Nilai	82,27	85,02	103,34%

Sumber: LHE AKIP Bappelitbangda Tahun 2024

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2024 sebesar 82,27, sementara realisasi mencapai 85,02 maka tingkat capaian tahun 2024 atas indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda sebesar 103,34 persen. Hal ini berarti capaian tahun 2024 sudah melampaui target.

Gambar 3.11.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda Tahun 2024



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Nilai AKIP Bappelitbangda tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.22.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	Nilai	89,92	82,16	91,37%	82,27	85,02	103,34%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target “Nilai AKIP Bappelitbangda” tahun 2024 adalah sebesar 82,27, sementara realisasi mencapai 85,02, maka tingkat capaian tahun 2024 “Nilai AKIP Bappelitbangda” sebesar 103,34 persen. Hal ini berarti realisasi “Nilai AKIP Bappelitbangda” tahun 2024 telah memenuhi bahkan melebihi target.

Gambar 3.12.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

C. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda tahun 2024 ini jika dikaitkan dengan target jangka menengah (target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23.
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	
		Target Tahun 2024	Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)
Target	Nilai	82,27	82,49
Realisasi	Nilai	85,02	85,02

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda pada tahun 2024 sebesar 85,02 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) sebesar 82,49 maka ke depan Bappelitbangda harus menyusun langkah-langkah konkrit untuk memepertahanan realisasi capaian kinerja indikator Nilai AKIP ini, yang akan diuraikan pada bagian E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi di bawah.

D. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Perangkat Daerah/Tingkat Kota/Provinsi/Nasional/Daerah Lain

Apabila dibandingkan dengan tingkat Kota Bekasi, realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda tahun 2024 sebesar 85,02 lebih besar dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 82,27. Capaian kinerja sebesar 103,34%.

Apabila dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya, Nilai AKIP Bappelibangda Tahun 2024 menduduki peringkat/urutan pertama tercantum dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.6.3/ Kep.376-Org/2024 tanggal 31 Juli 2024, sebagai berikut:.

No.	Unit Perangkat Daerah	Total	Nilai
1	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	85,02	A
2	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,97	A
3	Rumah Sakit Umum Daerah	84,58	A
4	Inspektorat Kota	84,57	A
5	Sekretariat Daerah	82,04	A
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81,59	A
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	81,43	A
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,02	A
9	Dinas Kesehatan	80,67	A
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	80,67	A
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	80,35	A
12	Dinas Perhubungan	80,03	A
13	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	80,03	A
14	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	79,94	BB
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	79,48	BB
16	Dinas Tata Ruang	78,92	BB
17	Kecamatan Medansatria	78,90	BB
18	Dinas Lingkungan Hidup	78,56	BB
19	Dinas Pemadam Kebakaran	78,33	BB
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	78,18	BB

No.	Unit Perangkat Daerah	Total	Nilai
21	Dinas Pendapatan Daerah	78,07	BB
22	Kecamatan Rawalumbu	77,90	BB
23	Dinas Sosial	77,29	BB
24	Kecamatan Pondokgede	77,14	BB
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	76,72	BB
26	Kecamatan Bekasi Timur	76,55	BB
27	Kecamatan Jatisampurna	75,57	BB
28	Kecamatan Bekasi Selatan	75,16	BB
29	Kecamatan Pondokmelati	75,14	BB
30	Kecamatan Bantargebang	74,78	BB
31	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	74,53	BB
32	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	74,51	BB
33	Kecamatan Mustikajaya	74,04	BB
34	Kecamatan Bekasi Utara	72,74	BB
35	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	70,03	BB
36	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah	69,89	B
37	Sekretariat DPRD	69,62	B
38	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	69,25	B
39	Satuan Polisi Pamong Praja	64,26	B
40	Kecamatan Bekasi Barat	62,81	B
41	Dinas Tenaga Kerja	61,63	B
42	Kecamatan Jatiasih	60,23	B
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60,10	B
44	Dinas Pendidikan	60,05	B

Sumber: Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.6.3/Kep.376-Org/Vii/2024 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengukuran Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai 92,5 predikat AA lebih tinggi dibandingkan nilai AKIP Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 dengan nilai 85,02 predikat A.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian target “Nilai AKIP Bappelitbangda” tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/*timeline* yang jelas dan rinci sehingga penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan.
2. Adanya komitmen tim seluruh aparatur Bappelitbangda dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan rencana pelaksanaan/*timeline* yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan teknologi informasi atau digital dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Walaupun realisasi “Nilai AKIP Bappelitbangda” tahun 2024 telah memenuhi bahkan melebihi target, ditemui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan SAKIP tahun 2024 yaitu dinamika perkembangan regulasi terkait perencanaan pembangunan yang cepat namun memerlukan proses

waktu yang lebih lama dalam penyesuaian dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menindaklanjuti regulasi tersebut.

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran

Dalam mencapai kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda, Bappelitbangda melaksanakan 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) indikator program. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian sasaran tersebut.

Tabel 3.24.
Capaian Indikator Program Pendukung Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen (%)	100%	100%	100%
2	Optimalisasi Disiplin Aparatur	Persen (%)	100%	100%	100%
3	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen (%)	100%	100%	100%
4	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen (%)	100%	100%	100%
5	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen (%)	100%	87,50%	87,50%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda.

Berdasarkan tabel di atas, target indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh Sekretaris sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yang tercapai sebanyak 4 indikator yaitu :

1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
3. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur).

Sedangkan yang belum tercapai 1 indikator yaitu Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Faktor penentu keberhasilan tercapainya 4 indikator program tersebut antara lain:

1. Adanya komitmen Tim penyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya;

2. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya;
3. Tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

Sementara faktor penyebab kegagalan belum tercapainya 1 indikator program Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran tersebut adalah berhentinya langganan penyediaan jaringan internet dari pihak ketiga pada Triwulan IV karena beralih menggunakan jaringan internet dari Diskominfostandi. Dengan demikian terdapat realisasi fisik dan keuangan tidak 100% dan terdapat efisiensi.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Mempertahankan capaian target indikator program yang telah tercapai melalui penyusunan rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dan monev pelaksanaan Renja Bappelitbangda pada periode berikutnya dan peningkatan komitmen untuk melaksanakannya.
2. Menyesuaikan rencana penggunaan jaringan internet pada periode berikutnya.

Kinerja program didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan. Berikut diuraikan capaian kinerja indikator kegiatan/sub kegiatan yang mendukung indikator program tersebut.

Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

\	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1.	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 bulan	2100 bulan	100%
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100%
2.	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

\	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
3.	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	100%
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100%
4.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	41 Unit	100%
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	100%
5.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9 Laporan	75%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang	100%
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	103 Orang	103 Orang	100%

Berdasarkan tabel di atas, target indikator kegiatan/sub kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebagian besar telah tercapai sesuai target (100%) hanya 1 indikator yang belum tercapai yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan realisasi sebesar 75% dari target 100%.

Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja tersebut dibantu oleh:

1. Arsiparis Pertama, dengan kinerja: Terkelolanya Arsip Dinamis dan Arsip Statis menjadi informasi;
2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan kinerja: Tersusunnya analisis data sumber daya manusia aparatur;
3. Pengelola Barang Milik Daerah, dengan kinerja: Terkelolanya barang milik daerah dari mulai perencanaan kebutuhan, inventarisasi, penyerahan, sampai dengan pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan;
4. Pengelola Kepegawaian, dengan kinerja: Terkelolanya data/dokumen kepegawaian pada Bappelitbangda;
5. Pengadministrasi Umum, dengan kinerja: Terpenuhinya layanan penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi.
6. Bendahara, dengan kinerja: Terkelolanya pencatatan penerimaan, pengeluaran dan pelaporan anggaran;
7. Verifikatur Keuangan, dengan kinerja:

Tersusunnya hasil verifikasi bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan anggaran;

8. Penata Laporan Keuangan, dengan kinerja:

Tersusunnya laporan transaksi keuangan berdasarkan data, bukti pendukung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah adanya komitmen tim dalam melaksanakan tugas, serta terbangunnya sistem dan kerjasama yang baik. Sementara faktor penyebab kegagalan belum tercapainya 1 indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tersebut adalah berhentinya langganan penyediaan jaringan internet dari pihak ketiga pada Triwulan IV karena beralih menggunakan jaringan internet dari DiskominfoStandi, sehingga realisasi fisik dan keuangannya sebesar 75%.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Pengadaan bahan logistik pada periode berikutnya.
2. Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada periode berikutnya.
3. Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada periode berikutnya.
4. Pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu dari luar daerah Kota Bekasi pada periode berikutnya.
5. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/perjalanan dinas pada periode berikutnya.
6. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak untuk seluruh kendaraan dinas jabatan pada periode berikutnya.
7. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak untuk seluruh kendaraan dinas operasional pada periode berikutnya.
8. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada periode berikutnya.
9. Penyesuaian penyediaan dan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada periode berikutnya.
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada periode berikutnya.
11. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi pada periode berikutnya.
12. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada periode berikutnya.

Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan yang diampu oleh Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sekretariat

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
a.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
	b. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian terhadap target indikator kegiatan/sub yang diampu oleh Fungsional Perencana Ahli Muda Sekretariat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 telah tercapai sesuai target (100%).

Dalam rangka mendukung capaian kinerja tersebut Sekretaris dibantu oleh staf/pelaksana yaitu:

1. Perencana Ahli Muda sebanyak 3 orang, dengan kinerja:
 - Tersusunnya konsep Rancangan Renja Bappelitbangda;
 - Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LKIP, hasil monev bulanan dan triwulanan);

2. Pengelola Bahan Perencanaan, dengan kinerja:
Tersusunnya Bahan/Data untuk Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah adanya komitmen tim dalam melaksanakan tugas, serta terbangunnya sistem dan kerjasama yang baik.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Pemanfaatan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja) untuk perencanaan periode berikutnya;
2. Pemanfaatan LKIP Bappelitbangda Daerah Tahun 2024;
3. Penyusunan LKIP Bappelitbangda Daerah Tahun 2025;
4. Pemanfaatan Laporan Monev Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2024;
5. Penyusunan Laporan Monev Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2025.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25.
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk
Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Bappelitbangda

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(Rp.)	%		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.254.701.720	23.811.031.456	94,28	100	5,72
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000	40.576.730	98,97	100	1,03
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.500.000	20.309.615	99,07	100	0,93
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.500.000	20.267.115	98,86	100	1,14
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.362.535.000	19.327.581.110	94,92	100	5,08
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.347.535.000	19.312.993.608	94,92	100	5,08
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	14.587.502	97,25	100	2,75
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	480.000.000	467.040.000	97,3	100	2,7
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	280.000.000	280.000.000	100	100	0
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	187.040.000	93,52	100	6,48
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.484.146.000	1.278.024.863	86,11	100	13,89
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000	324.739.000	81,18	100	18,82
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	138.146.000	119.290.930	86,35	100	13,65
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.000.000	56.000.000	100	100	0
		Fasilitas Kunjungan Tamu	50.000.000	25.130.000	50,26	100	49,74
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.000.000	618.404.933	88,34	100	11,66
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000	39.000.000	97,5	100	2,5

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(Rp.)	%		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	95.460.000	95,46	100	4,54
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000	296.473.250	98,82	100	1,18
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000	296.473.250	98,82	100	1,18
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.937.020.720	1.907.020.590	98,45	100	1,55
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	10.295.393	51,48	100	48,52
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.917.020.720	1.896.725.197	98,94	100	1,06
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.000.000	494.314.913	76,05	100	23,95
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.000.000	170.093.013	65,42	100	34,58
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.000.000	209.871.900	77,73	100	22,27
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000	114.350.000	95,29	100	4,71
TOTAL			25.254.701.720	23.811.031.456	94,28	100	5,72

Sumber : Data diolah berdasarkan data dari SIMPELBANG 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Nilai AKIP Bappelitbangda didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP Bappelitbangda, dengan pagu anggaran sebesar Rp.25.254.701.720,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.811.031.456,- Berdasarkan hasil evaluasi SIMPELBANG serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 94,28 persen. Dengan anggaran yang sebesar 94,28 persen dapat mencapai output 100 persen, maka terdapat maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 5,72 persen.

Di samping anggaran yang efisien, dalam pelaksanaan program/kegiatannya juga Bappelitbangda menggunakan sumberdaya SDM yang efisien yaitu melalui pendayagunaan Fungsional Perencana (berjumlah sekitar 26 orang), Fungsional Peneliti (berjumlah 6 Orang) dan staf

Pelaksana (berjumlah sekitar 70 orang) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sampai monitoring dan evaluasi perencanaan.

1.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 didukung dengan anggaran (setelah perubahan) sebesar **32.475.464.220 (Tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah)** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bantuan Provinsi Jawa Barat (Banprov), dan Bantuan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil evaluasi dalam Simpelbang, realisasi fisik kegiatan Bappelitbangda Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **99,98%** dengan realisasi anggarannya sebesar **91,71%** atau sebesar **Rp 29.784.439.496 (Dua puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah)**.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 lalu, realisasi anggaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebesar **Rp30.169.405.250,00 (tiga puluh milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)** atau sebesar **87,62%** dari total pagu sebesar **34.430.862.820,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah)**. Realisasi anggaran Bappelitbangda tahun 2024 (91,71%) lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 (87,62%).

Secara keseluruhan capaian kinerja Bappelitbangda pada tahun 2024 realisasi fisik **100%**, sedangkan realisasi keuangan mencapai **91,7%**. Dengan demikian, terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp 2.691.024.724,- (8,29%)**. Efisiensi sebagian besar dalam belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat, yang semula direncanakan untuk kegiatan perjalanan dinas misalnya menghadiri undangan Provinsi Jawa Barat namun dilakukan melalui virtual *online meeting*.

Secara rinci berikut realisasi anggaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Bappelitbangda yang terdiri dari 4 (empat) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan.

Tabel 3.26.
Realisasi Anggaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.02	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	32.475.464.220	32.475.464.220	100	29.784.439.496	91,71	99,69	99,98	-8,29	0,29
4.03.02.01	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	32.475.464.220	32.475.464.220	100	29.784.439.496	91,71	99,69	99,98	-8,29	0,29
4.03.02.01 - 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.254.701.720	25.254.701.720	100	23.811.031.456	94,28	99,6	99,98	-5,72	0,38
4.03.02.01 - 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000	41.000.000	100	40.576.730	98,97	100	100	-1,03	0
4.03.02.01 - 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.500.000	20.500.000	100	20.309.615	99,07	100	100	-0,93	0
4.03.02.01 - 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.500.000	20.500.000	100	20.267.115	98,86	100	100	-1,14	0
4.03.02.01 - 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.362.535.000	20.362.535.000	100	19.327.581.110	94,92	100	100	-5,08	0
4.03.02.01 - 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.347.535.000	20.347.535.000	100	19.312.993.608	94,92	100	100	-5,08	0
4.03.02.01 - 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	100	14.587.502	97,25	100	100	-2,75	0
4.03.02.01 - 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	480.000.000	480.000.000	100	467.040.000	97,3	100	100	-2,7	0
4.03.02.01 - 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	280.000.000	280.000.000	100	280.000.000	100	100	100	0	0
4.03.02.01 - 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	200.000.000	100	187.040.000	93,52	100	100	-6,48	0
4.03.02.01 - 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.484.146.000	1.484.146.000	100	1.278.024.863	86,11	93,26	100	-13,89	6,74
4.03.02.01 - 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000	400.000.000	100	324.739.000	81,18	100	100	-18,82	0
4.03.02.01 - 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	138.146.000	138.146.000	100	119.290.930	86,35	100	100	-13,65	0
4.03.02.01 - 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.000.000	56.000.000	100	56.000.000	100	100	100	0	0

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.02.01 - 01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	100	25.130.000	50,26	100	100	-49,74	0
4.03.02.01 - 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.000.000	700.000.000	100	618.404.933	88,34	100	100	-11,66	0
4.03.02.01 - 01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000	40.000.000	100	39.000.000	97,5	100	100	-2,5	0
4.03.02.01 - 01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	100.000.000	100	95.460.000	95,46	0	100	-4,54	100
4.03.02.01 - 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000	300.000.000	100	296.473.250	98,82	100	100	-1,18	0
4.03.02.01 - 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000	300.000.000	100	296.473.250	98,82	100	100	-1,18	0
4.03.02.01 - 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.937.020.720	1.937.020.720	100	1.907.020.590	98,45	100	99,74	-1,55	-0,26
4.03.02.01 - 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	20.000.000	100	10.295.393	51,48	100	74,99	-48,52	-25,01
4.03.02.01 - 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.917.020.720	1.917.020.720	100	1.896.725.197	98,94	100	100	-1,06	0
4.03.02.01 - 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.000.000	650.000.000	100	494.314.913	76,05	100	100	-23,95	0
4.03.02.01 - 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.000.000	260.000.000	100	170.093.013	65,42	100	100	-34,58	0
4.03.02.01 - 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.000.000	270.000.000	100	209.871.900	77,73	100	100	-22,27	0
4.03.02.01 - 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000	120.000.000	100	114.350.000	95,29	100	100	-4,71	0
4.03.02.01 - 02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.350.494.500	4.350.494.500	100	3.356.440.919	77,15	100	100	-22,85	0
4.03.02.01 - 02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.329.399.000	2.329.399.000	100	2.119.874.920	91,01	100	100	-8,99	0
4.03.02.01 - 02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	330.000.000	330.000.000	100	235.203.200	71,27	100	100	-28,73	0
4.03.02.01 - 02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	570.684.000	570.684.000	100	559.805.600	98,09	100	100	-1,91	0

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.02.01 - 02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.428.715.000	1.428.715.000	100	1.324.866.120	92,73	100	100	-7,27	0
4.03.02.01 - 02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	321.095.500	321.095.500	100	237.239.773	73,88	100	100	-26,12	0
4.03.02.01 - 02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	261.430.000	261.430.000	100	220.544.164	84,36	100	100	-15,64	0
4.03.02.01 - 02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	59.665.500	59.665.500	100	16.695.609	27,98	100	100	-72,02	0
4.03.02.01 - 02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.400.000.000	1.400.000.000	100	754.393.480	53,89	100	100	-46,11	0
4.03.02.01 - 02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.400.000.000	1.400.000.000	100	754.393.480	53,89	100	100	-46,11	0
4.03.02.01 - 02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	300.000.000	300.000.000	100	244.932.746	81,64	100	100	-18,36	0
4.03.02.01 - 02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	100	244.932.746	81,64	100	100	-18,36	0
4.03.02.01 - 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.540.268.000	1.540.268.000	100	1.307.227.395	84,87	100	100	-15,13	0
4.03.02.01 - 03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	533.378.000	533.378.000	100	432.523.250	81,09	100	100	-18,91	0
4.03.02.01 - 03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	392.396.000	392.396.000	100	319.799.750	81,5	100	100	-18,5	0
4.03.02.01 - 03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.530.000	90.530.000	100	67.213.600	74,24	100	100	-25,76	0
4.03.02.01 - 03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.452.000	50.452.000	100	45.509.900	90,2	100	100	-9,8	0

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.02.01 - 03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	344.988.000	344.988.000	100	288.262.045	83,56	100	100	-16,44	0
4.03.02.01 - 03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	225.114.000	225.114.000	100	191.007.995	84,85	100	100	-15,15	0
4.03.02.01 - 03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.604.000	75.604.000	100	58.084.550	76,83	100	100	-23,17	0
4.03.02.01 - 03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	44.270.000	44.270.000	100	39.169.500	88,48	100	100	-11,52	0
4.03.02.01 - 03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	661.902.000	661.902.000	100	586.442.100	88,6	100	100	-11,4	0
4.03.02.01 - 03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	80.650.000	80.650.000	100	78.912.000	97,85	100	100	-2,15	0
4.03.02.01 - 03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	128.324.000	128.324.000	100	117.651.700	91,68	100	100	-8,32	0
4.03.02.01 - 03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	452.928.000	452.928.000	100	389.878.400	86,08	100	100	-13,92	0
4.03.02.01 - 02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.330.000.000	1.330.000.000	100	1.309.739.726	98,48	100	100	-1,52	0
4.03.02.01 - 02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	450.000.000	450.000.000	100	443.265.654	98,5	100	100	-1,5	0
4.03.02.01 - 02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	150.000.000	150.000.000	100	146.312.730	97,54	100	100	-2,46	0
4.03.02.01 - 02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	150.000.000	150.000.000	100	147.633.644	98,42	100	100	-1,58	0
4.03.02.01 - 02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	150.000.000	150.000.000	100	149.319.280	99,55	100	100	-0,45	0

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.02.01 - 02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	150.000.000	150.000.000	100	147.557.806	98,37	100	100	-1,63	0
4.03.02.01 - 02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	150.000.000	150.000.000	100	147.557.806	98,37	100	100	-1,63	0
4.03.02.01 - 02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	730.000.000	730.000.000	100	718.916.266	98,48	100	100	-1,52	0
4.03.02.01 - 02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	380.000.000	380.000.000	100	373.554.239	98,3	100	100	-1,7	0
4.03.02.01 - 02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	350.000.000	350.000.000	100	345.362.027	98,67	100	100	-1,33	0
TOTAL		32.475.464.220,-	32.475.464.220,-	100	29.784.439.496,-	91,71	99,69	99,98	-8,29	0,29

Sumber : Data diolah berdasarkan data dari SIMPELBANG 2024

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi Bappelitbangda tahun 2024 tersebut sebagai berikut:

- a. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/timeline yang jelas dan rinci sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan.
- b. Adanya komitmen tim seluruh aparatur Bappelitbangda dalam melaksanakan rangkaian aktivitas dari sub kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan/timeline yang telah ditentukan;
- c. pemanfaatan teknologi informasi atau digital dalam pengumpulan data dan informasi dari Perangkat Daerah dan penyebaran produk perencanaan sehingga memudahkan dan mempercepat pelaksanaan. Di samping itu, dengan teknologi informasi atau digital maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya anggaran seperti mengurangi perjalanan dinas, rapat-rapat atau pertemuan tatap muka dan mengurangi anggaran cetak dokumen;

1.3. PRESTASI ORGANISASI

Prestasi atau penghargaan yang diperoleh oleh Bappelitbangda Kota Bekasi tahun 2024 adalah :

- (1) Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Program Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif tema 4
- (2) Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantek Berprestasi
- (3) Juara Harapan Tingkat Nasional Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantek Berprestasi
- (4) Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat
- (5) Peringkat III Kota Terinovatif IGA 2024
- (6) Juara 1 Kategori Inovasi Terbaik Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kota Bekasi;
- (7) Juara 2 Kategori Perangkat Daerah Terinovatif Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kota Bekasi;
- (8) Peringkat Pertama Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.6.3/Kep.376-Org/Vii/2024 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengukuran Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Bappelitbangda Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (*performance results*) Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 menggambarkan bahwa capaian kinerja selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan dalam Renstra 2024-2026 dan telah memenuhi 3 (tiga) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan.

Capaian kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026, serta Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama dengan hasil bahwa seluruh indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama mencapai target yang telah ditetapkan telah mencapai target.

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi tahun 2024 sebesar 99,89, sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar 80, dengan demikian tingkat capaian sebesar 124,86%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2023, capaian sebesar 100 %.
2. Presentasi Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan, realisasi capaian target yang sebesar 79,31%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 60%, dan meningkat apabila dibandingkan dengan dengan capaian tahun 2023 sebesar 68%;
3. Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/ provinsi, realisasi capaian sebanyak 5 predikat, mencapai target yang ditetapkan sebanyak 1 predikat, lebih dari capaian target tahun 2023 sebanyak 1 predikat tingkat nasional/provinsi.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda, realisasi capaian target yang sebesar 85,02, melebihi target yang ditetapkan sebesar 82,27, dan meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 82,16.

Capaian kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Renja Tahun 2024, dan Renstra Tahun 2024-2026 dikategorikan sangat baik karena melampaui target.

Pencapaian target indikator kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi juga didukung dengan adanya alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar sebesar Rp 32.475.464.220 (Tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah), Rp 29.784.439.496 (Dua puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh empat

juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Secara keseluruhan capaian realisasi fisik dan keuangan Bappelitbangda pada tahun 2024 dapat dikategorikan baik, dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 persen, dan capaian realisasi keuangan sebesar 91,71 persen.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra 2024-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Adapun faktor keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi oleh:

1. metode pengumpulan data dan informasi dari Perangkat Daerah dan penyebaran produk perencanaan yang dilakukan dibantu dengan menggunakan teknologi informasi atau digital sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya anggaran seperti mengurangi perjalanan dinas, rapat-rapat atau pertemuan tatap muka dan mengurangi anggaran cetak dokumen; dan
2. komitmen tim seluruh aparatur Bappelitbangda dalam melaksanakan rangkaian aktivitas dari sub kegiatan.

Upaya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan tujuan. Bappelitbangda Kota Bekasi berusaha melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan untuk mencapai Tujuannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu “Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah”.

Berbagai inovasi perencanaan pembangunan dan penelitian & pengembangan yang akurat, terukur dan tervalidasi telah dilakukan yaitu Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (simonev), Sistem Informasi Data Pembangunan (sitabang), Sistem Informasi Bantuan Keuangan DKI Jakarta (sibandek) dan Sistem Informasi Data Induk Kelitbangan dan Jaringan Inovasi (sidikjari) serta Sistem Informasi Pemetaan Teknologi Tepat Guna (sipelita). Aplikasi tersebut dikembangkan untuk memudahkan proses perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian *outcome* dan *output* kegiatan pada Perangkat Daerah di Kota Bekasi serta informasi kelitbangan dan Iptek. Oleh karena itu, peran aplikasi yang dikembangkan dalam membantu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, menjadi bagian inovasi daerah dari Kota Bekasi yang diakui dan mendapat penghargaan dari Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Program Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Tema 4, Juara 3 Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantek Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat, Juara Harapan Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantek Berprestasi Tingkat Nasional, Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat dan Peringkat III Innovative Government Award.

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT (REKOMENDASI)

Tahun 2024 merupakan tahun awal dari pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Untuk itu ke depan, agar strategi kebijakan atau upaya-upaya dalam

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah baik selama tahun 2024 dalam rangka mencapai kinerja Bappelitbangda agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerjanya oleh seluruh aparatur di Bappelitbangda pada tahun berikutnya, sehingga seluruh Tujuan dan Sasaran atau kinerja Bappelitbangda dapat tercapai. Berdasarkan kesimpulan hasil analisis di atas bahwa seluruh capaian indikator tahun 2024 sangat baik melampaui target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, rekomendasi ke depan Bappelitbangda harus menyusun langkah-langkah konkrit menindaklanjuti hasil penyusunan LKIP Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional serta perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
2. Meningkatkan realisasi dan capaian “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” pada tahun berikutnya melalui (1) peningkatan optimalisasi pendampingan penyusunan dan verifikasi Renstra dan atau Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Bidang pada Bappelitbangda sesuai lingkup koordinasinya, (2) Koordinasi dan konsultasi tentang penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ke Kementerian Dalam Negeri mengenai pengembangan aplikasi SIPD untuk mempermudah mengakses data dan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya; dan (3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan sehingga dapat dirumuskan solusi penyelesaian atas kendala yang dihadapi;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di berbagai sektor pembangunan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM peneliti;
5. Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbang di berbagai sektor pembangunan.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah;
7. Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya melalui penyusunan Indeks Inovasi Daerah yang mengukur inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah.

Hal penting perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan SAKIP sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan melaksanakan program dan kegiatan di Bappelitbangda Kota Bekasi. Keterbukaan di dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan LKIP perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data di dalam dokumen LKIP.

LKIP yang telah disusun agar menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Bappelitbangda Kota Bekasi dan dijadikan sebagai bahan acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun

berikutnya serta menjadi bahan rekomendasi dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih baik dan berkualitas. Secara garis besar LKIP disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi di masa-masa mendatang.

Bekasi, 3 Januari 2025



Kepala Bappelitbangda
Kota Bekasi

Drs. Dinar Faizal Badar
Pembina Utama Muda/ IVc
Nip. 19710115 199003 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BEKASI
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, Jawa Barat 17141
Telepon (021) 89451761, Faksimile (021) 89451761
Laman bappelitbangda.bekasikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 000.8.6.3/Kep.87/Bappelitbangda.Set/I/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran pencapaian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 berdasarkan sasaran Strategis Jangka Menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 melalui Keputusan Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
 - 1.1 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 18);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kota Bekasi tanggal 11 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA,



DINAR FAIZAL BADAR

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA BEKASINOMOR : 000.8.6.3/Kep.87/Bappelitbangda.Set/I/2025
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Drs. Dinar Faizal Badar	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi
2.	Ketua	Dra. Lusi Silawati, M.Si.	Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi
3.	Sekretaris	Resa Hestiana, S.H., M.Si.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sekretariat
4.	Anggota	1. Selamat Gunawan NST AP, S.Sos, M.A.	Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
		2. Yanka Perkasa, S.E.	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
		3. Helmy, A.Md LLAJ, S.E.	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
		4. Bobby Yustian, A.P, S.IP., M.Si	Kepala Bidang Infra Struktur dan Pengembangan Wilayah;
		5. Yeyen Kusmiati, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
		6. Kusnaeni Widyaningsih, S.T., M.E.	Fungsional Perencana Ahli Madya
		7. Irma Martiana, S.IP, M.Si.	Kasubbag Keuangan
		8. Aini Harisani, S.E.	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		9. Narislah Sara, S.E.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sekretariat

KEPALA BAPPELITBANGDA,



DINAR FAIZAL BADAR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR : 000.8.6.3/Kep.87/Bappelitbangda.Set/I/2025
 TENTANG URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024;
2.	Ketua	Mengkoordinasikan, mengkaji, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.
3.	Sekretaris	Memfasilitasi, menyiapkan bahan dan kelengkapan dokumen telaahan dan administrasi dalam penyusunan materi dan laporan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2024.
4.	Anggota	a. Mengumpulkan bahan-bahan dan mengolah data kinerja hasil pelaksanaan kegiatan Tahun 2024:
		b. Mengidentifikasi dan menganalisa data kinerja hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2024:
		c. Mendokumentasikan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Tahun 2024.

KEPALA BAPPELITBANGDA,



DINAR FAIZAL BADAR